



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana tata ruang wilayah Provinsi.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
13. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
14. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
15. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
16. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
17. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
18. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya

sampai ke perumahan.

19. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
20. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
21. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
22. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
23. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
24. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.
25. Stasiun Kereta Api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
26. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
27. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
28. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
29. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
30. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 V (dua ratus dua puluh volt) sampai

dengan 1000 V (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

31. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
32. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
33. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
34. Infrastruktur Jaringan Tetap adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan layanan telekomunikasi tetap.
35. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
36. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
37. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
38. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
39. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
40. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
41. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
42. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
43. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
44. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

45. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
46. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
47. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air, terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
48. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah Instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan air buangan sisa pengolahan sesuai dengan baku mutu air limbah domestik yang diizinkan.
49. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
50. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
51. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
52. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
53. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
57. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
58. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
59. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
60. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
61. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
62. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
63. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
64. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
65. Badan Air selanjutnya disebut Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66. Kawasan Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Kawasan Perlindungan Setempat (PS) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
67. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH

adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

68. Rimba Kota yang selanjutnya disebut Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
69. Taman Kota yang selanjutnya disebut Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
70. Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
71. Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
72. Taman RW yang selanjutnya disebut Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
73. Pemakaman yang selanjutnya disebut Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
74. Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
75. Badan Jalan yang selanjutnya disebut Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
76. Kawasan Pertanian yang selanjutnya disebut Kawasan

Pertanian (P) adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.

77. Kawasan Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kawasan Tanaman Pangan (P-1) adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
78. Kawasan Hortikultura yang selanjutnya disebut Kawasan Hortikultura (P-2) adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
79. Kawasan Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
80. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
81. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kawasan Pariwisata (W) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
83. Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kawasan Permukiman (PM) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

- mendukung perikehidupan dan penghidupan.
84. Kawasan Perumahan yang selanjutnya disebut Kawasan Perumahan (R) adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
 85. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
 86. Kawasan Infrastruktur Perkotaan yang selanjutnya disebut Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR) adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, RTNH dan tempat evakuasi bencana).
 87. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas pendukungnya.
 88. Kawasan Perkantoran yang disebut Kawasan Perkantoran (KT) adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/ berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.
 89. Kawasan Transportasi yang selanjutnya disebut Kawasan Transportasi (TR) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 90. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa meliputi pangkalan militer atau kesatriaan, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan udara, kawasan industri sistem pertahanan, aset-aset pertahanan

lainnya, wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas, dan kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.

91. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disingkat KBU adalah Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 yang meliputi Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, yang berada di sebelah utara garis kontur 750 mdpl (tujuh ratus lima puluh meter di atas permukaan laut).
92. Kawasan Strategis Kota selanjutnya disingkat menjadi KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
93. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
94. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
95. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
96. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota berisi ketentuan umum zonasi kota, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
97. Ketentuan Umum Zonasi Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.

98. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
99. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
100. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
101. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
102. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
103. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
104. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
105. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
106. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
107. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan Kota, meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 15 (lima belas) Kelurahan, mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 4.243 ha (empat ribu dua ratus empat puluh tiga hektare).
- (2) Posisi geografis Kota berada antara 1070 30'37"-1070 34' 34" Bujur Timur dan 60 49' 38"-60 55' 58" Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah Kota, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Bandung;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
- (4) Wilayah perencanaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Cimahi Utara, meliputi:
 1. Kelurahan Cibabat;
 2. Kelurahan Pasirkaliki;
 3. Kelurahan Citeureup; dan
 4. Kelurahan Cipageran;
 - b. Kecamatan Cimahi Tengah, meliputi:
 1. Kelurahan Cimahi;
 2. Kelurahan Karangmekar;
 3. Kelurahan Setiamanah;
 4. Kelurahan Padasuka;
 5. Kelurahan Cigugur Tengah; dan
 6. Kelurahan Baros; dan
 - c. Kecamatan Cimahi Selatan, meliputi:
 1. Kelurahan Cibeureum;
 2. Kelurahan Melong;
 3. Kelurahan Utama;
 4. Kelurahan Leuwigajah; dan
 5. Kelurahan Cibeber.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah, penyelenggaraan penataan ruang akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berimplikasi pada rencana pola ruang, maka akan mengacu pada rencana tata ruang yang bersifat hierarkis komplementer.
 - (7) Wilayah perencanaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota sebagai salah satu kota inti dari Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan untuk mendukung Kota sebagai salah satu kota inti Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung secara terpadu dan terintegrasi;
- b. peningkatan keterpaduan infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dalam menunjang pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif;
- c. pengendalian kawasan berfungsi lindung; dan
- d. pengembangan kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Pengembangan sistem pusat pelayanan untuk mendukung Kota sebagai salah satu kota inti Kawasan

Strategis Nasional Cekungan Bandung secara terpadu dan terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. mendorong dan menetapkan peran dan fungsi bagian wilayah perkotaan yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayah kota;
- b. menciptakan perkembangan Wilayah Cimahi bagian utara sebagai bagian dari Cekungan Bandung dan KBU dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. mengarahkan Pusat Pelayanan Kota Baros sebagai pusat jasa dan perdagangan skala regional, pariwisata budaya dan industri kreatif;
- d. mendorong Pusat Pelayanan Kota alun-alun sebagai pusat jasa dan perdagangan skala kota, yang kompetitif dan efektif; dan
- e. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kota melalui pengaturan lokasi Sub Pusat Pelayanan Kota.

(2) Strategi peningkatan keterpaduan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menunjang pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dalam mendukung Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, ekonomi kreatif, dan industri non-polutif;
- b. membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk di wilayah bagian utara, tengah dan bagian selatan;
- c. mengembangkan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana perkotaan secara terintegrasi dengan pengembangan jalan, kereta api, terminal, yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta antar pusat kegiatan dengan *hinterland*-nya berbasis mitigasi bencana;
- d. mengembangkan dan menyediakan angkutan umum massal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah;
- e. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan Pusat

- Pelayanan Kota ke Sub Pusat Pelayanan Kota;
- f. mengembangkan prasarana telekomunikasi dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata;
 - g. menambahkan/meningkatkan pelayanan energi listrik;
 - h. mengembangkan jaringan air minum dengan sistem pelayanan perpipaan dan non perpipaan;
 - i. mengembangkan jaringan dan pengelolaan air limbah terpusat untuk domestik dan non domestik;
 - j. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - k. mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Strategi pengendalian kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. mengembangkan RTH publik dan privat di seluruh wilayah kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. melakukan kerjasama dengan masyarakat, swasta dan berbagai pihak dalam penyediaan RTH publik;
 - d. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap;
 - e. pemberian insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH;
 - f. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya di seluruh Kawasan Resapan Air;
 - g. menetapkan dan mengelola Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
 - h. menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di KBU dan kawasan lindung; dan
 - i. merehabilitasi dan mengkonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan.
- (4) Strategi pengembangan kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada permukiman pada kawasan pusat kota;
 - b. mengembangkan kawasan budi daya perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif, industri non polutif dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- c. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budi daya terbangun pada kawasan yang berfungsi lindung dan KBU melalui instrumen yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- d. menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat melalui pengaturan intensitas pemanfaatan ruang; dan mengembangkan ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota, meliputi:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Alun-alun pada Kelurahan Cimahi di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - b. Baros pada Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.

- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Citeureup pada Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Padasuka pada Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - c. Melong pada Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (4) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum,
 - b. jalan tol; dan
 - c. terminal penumpang.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Primer, terdiri dari:
 1. Jalan Raya Cimahi (Cimahi);
 2. Jalan Raya Cibabat (Cimahi); dan
 3. Jalan Cibeureum (Bandung); dan

- b. Jalan Arteri Sekunder, terdiri dari:
 - 1. Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata;
 - 2. Jalan Jatiserut;
 - 3. Jalan Pesantren;
 - 4. Jalan Ciawitali;
 - 5. Jalan Encep Kartawiria;
 - 6. Jalan Margaluyu;
 - 7. Jalan Rd. Demang Hardjakusumah;
 - 8. Jalan Sangkuriang;
 - 9. Jalan HMS. Mintaredja, SH
 - 10. Jalan KH Usman Dhomiri;
 - 11. Jalan Contong Pondok Dustira;
 - 12. Jalan Dustira;
 - 13. Jalan Gandawijaya;
 - 14. Jalan Gedung Empat;
 - 15. Jalan M.K Wiganda Sasmita;
 - 16. Jalan Mahar Martanegara;
 - 17. Jalan Setasion;
 - 18. Jalan Sriwijaya;
 - 19. Jalan Sudirman;
 - 20. Jalan Warung Contong;
 - 21. Jalan Kebonkopi; dan
 - 22. Jalan Kerkof.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer, terdiri dari:
 - 1. Jalan Kolonel Masturi;
 - 2. Jalan Gatot Subroto;
 - 3. Jalan Baros; dan
 - 4. Jalan Simpang Leuwigajah-Nanjung; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder, terdiri dari:
 - 1. Jalan Babakan Loa;
 - 2. Jalan Bapak Ampu;
 - 3. Jalan Budi;
 - 4. Jalan Cibaligo;
 - 5. Jalan Ciseupan;
 - 6. Jalan H. Haris;
 - 7. Jalan Ibu Ganirah;
 - 8. Jalan Industri Dua;
 - 9. Jalan Industri Empat;
 - 10. Jalan Industri Satu;
 - 11. Jalan Mancong;
 - 12. Jalan Melong Asih;
 - 13. Jalan Pahlawan Desa;
 - 14. Jalan Rancabentang;
 - 15. Jalan Sadarmanah;
 - 16. Jalan Urip Sumoharjo;
 - 17. Jalan Aruman;

18. Jalan Asem Barat;
 19. Jalan Asem Timur;
 20. Jalan Cipageran;
 21. Jalan Dra. Hj. Julaeha Karmita;
 22. Jalan Gempolsari;
 23. Jalan Kaum;
 24. Jalan Kebon Cau;
 25. Jalan Kebon Kelapa;
 26. Jalan Lurah;
 27. Jalan Pabrik Aci;
 28. Jalan Pacinan;
 29. Jalan Pasar Atas;
 30. Jalan Pasir Kumeli;
 31. Jalan Puri Cipageran;
 32. Jalan Rancabali;
 33. Jalan Rd. Embang Artawidjaja;
 34. Jalan Sasmita;
 35. Jalan Sindangsari;
 36. Jalan Sisingamangaraja;
 37. Jalan Terusan;
 38. Jalan Ubed;
 39. Jalan Haji Noor;
 40. Jalan Melong I; dan
 41. Jalan Melong Raya.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal sekunder, terdiri atas:
- a. Jalan At Taqwa;
 - b. Jalan Candi Baru;
 - c. Jalan Cibogo;
 - d. Jalan Cigugur Tengah;
 - e. Jalan H. Bakar;
 - f. Jalan Ibu Ganirah;
 - g. Jalan Industri Empat;
 - h. Jalan Industri Tiga;
 - i. Jalan Jambu Dipa;
 - j. Jalan Joyodikromo;
 - k. Jalan Kalasan Raya;
 - l. Jalan Kalasan Satu;
 - m. Jalan Kalidam;
 - n. Jalan Kamarung;
 - o. Jalan Karya Bakti;
 - p. Gang Buntu;
 - q. Jalan Kebon Sari;
 - r. Jalan Kihapit Barat;
 - s. Jalan Kihapit Timur;
 - t. Jalan Lebak Sari;
 - u. Jalan Mendut III;
 - v. Jalan Mendut IV;

- w. Jalan Pakuhaji Tengah;
 - x. Jalan Simpang;
 - y. Jalan Lapangan Tembak;
 - z. Jalan Abdul Halim;
 - aa. Jalan Ciawitali;
 - bb. Jalan Cigugur;
 - cc. Jalan Cikendal;
 - dd. Jalan Cimenteng;
 - ee. Jalan Cisangkan;
 - ff. Jalan Lapang Tembak;
 - gg. Jalan Martasik;
 - hh. Jalan Munajan;
 - ii. Jalan Padat Karya I;
 - jj. Jalan Padat Karya II;
 - kk. Jalan Pandai;
 - ll. Jalan Pasirkaliki;
 - mm. Jalan Pasopati;
 - nn. Jalan Permana;
 - oo. Jalan Permana Barat;
 - pp. Jalan Pojok Selatan;
 - qq. Jalan Poncol;
 - rr. Jalan Ria;
 - ss. Jalan Sam Ratulangi;
 - tt. Jalan Sangkuriang Barat;
 - uu. Jalan Sekolahan;
 - vv. Jalan Sentral;
 - ww. Jalan Sirnarasa;
 - xx. Jalan Stadion;
 - yy. Jalan Sukajaya;
 - zz. Jalan Sukarasa;
 - aaa. Jalan Sukimun;
 - bbb. Jalan Taman Kartini;
 - ccc. Jalan Tegal Kawung;
 - ddd. Jalan Terusan Kalidam;
 - eee. Jalan Unjani;
 - fff. Jalan Veteran/Tegal Kawung; dan
 - ggg. Jalan Cireundeu.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh kelurahan.
- (7) Jalan Tol sebagaimana ayat (1) huruf b, meliputi Jalan Tol Padalarang-Cileunyi dan Jalan Tol Cipularang-Lembang.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan terminal penumpang tipe C, terdiri dari:
- a. Terminal Pasar Citeureup berada pada Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara;

- b. Terminal Pasar Atas Baru berada pada Kelurahan Cimahi di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - c. Terminal Pasar Antri berada pada Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - d. Terminal Pasar Cimindi berada pada Kelurahan Cibeureum di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah status dan fungsinya.
- (11) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, dan Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota merupakan jalur kereta api Bandung-Purwakarta-Cikampek-Jakarta dan *High Speed Railway* Jakarta-Bandung; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan merupakan jalur kereta api Leuwi Panjang-Cimahi-Padalarang-Ciburuy-Maswati.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang kereta api Cimahi berada pada Kelurahan Baros di Kecamatan Cimahi Tengah.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas

produksi-tempat penyimpanan berada pada Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah.

- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri dari:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTT, melalui:
 1. Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara;
 2. Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 3. Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri dari:
 1. SUTM tersebar di seluruh kelurahan; dan
 2. SUTR terdapat di seluruh kelurahan; dan
 - c. gardu listrik, terdiri atas:
 1. gardu listrik Cibabat pada Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara;
 2. gardu listrik Cibabat Baru 2 pada Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 3. gardu listrik Cibeureum pada Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (4) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan mikro digital tersebar di seluruh kelurahan; dan

- b. infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO) terdapat pada Kelurahan Karangmekar di Kecamatan Cimahi Tengah.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler merupakan *Base Transceiver Station* (BTS) di seluruh kelurahan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan prasarana sumber daya air, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer, terdiri dari:
 - 1. jaringan irigasi Leuwilayung 1 pada Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara; dan
 - 2. jaringan irigasi Leuwiteureup pada Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. jaringan irigasi sekunder, terdiri dari:
 - 1. jaringan irigasi D.I Cijanggal pada Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara;
 - 2. jaringan irigasi D.I Bongkok pada Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara dan Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - 3. jaringan irigasi D.I Jurolot pada Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan;
 - 4. jaringan irigasi Kantin pada Kelurahan Baros di Kecamatan Cimahi Tengah dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan;
 - 5. jaringan irigasi Leuwilayung 1 pada Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi

- Utara dan Kelurahan Cimahi di Kecamatan Cimahi Tengah;
6. jaringan irigasi Leuwilayung 2 pada Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara; dan
 7. jaringan irigasi sekunder lainnya di Kota berada pada:
 - a) Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara
 - b) Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - c) Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan; dan
- c. jaringan irigasi tersier terdapat pada Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir, meliputi:
 1. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
 2. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Karangmekar di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 3. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir, terdiri dari:
 1. Pengendalian banjir Pasirkaliki pada Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
 2. Pengendalian banjir Melong pada Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan; dan
 3. Pengendalian banjir Leuwigajah pada Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (4) Bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Situ Ciseupan pada Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan;
 - b. Embung Melong pada Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan;
 - c. Embung Leuwigajah pada Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan;
 - d. Bendung Leuwiteureup pada Kelurahan Cibabat

- di Kecamatan Cimahi Utara;
 - e. Bendung Jurolot pada Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan;
 - f. Bendung Cikuya pada Kelurahan Baros di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - g. Bendung Leuwilayung pada Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara; dan
 - h. Kolam retensi Pasirkaliki pada Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air di Kota merupakan bagian dari Wilayah Sungai Citarum.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan

Pasal 14

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
 - f. sistem drainase; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. unit air baku terdapat pada Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara;

- b. unit produksi terdapat pada Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara dan Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan;
 - c. unit distribusi tersebar di seluruh kelurahan; dan
 - d. unit pelayanan terdapat pada Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan penangkap mata air terdapat pada Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara.

Pasal 16

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. SPALD.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat pada Kelurahan utama di Kecamatan Cimahi Selatan; dan
 - b. jaringan sistem pengelolaan air sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat pada:
 - 1. Kelurahan Baros dan Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - 2. Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (3) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur SPALD terdapat pada Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Cibeureum di Kecamatan Cimahi Selatan; dan
 - b. jaringan SPALD terdapat pada:
 - 1. Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara;
 - 2. Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Karangmekar di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - 3. Kelurahan Cibeureum, dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.

Pasal 17

Sistem pengelolaan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdapat pada:

- a. Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara;
- b. Kelurahan Baros, dan Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
- c. Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kelurahan.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara.

Pasal 19

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. jalur evakuasi bencana tersebar di seluruh kelurahan; dan
- b. tempat evakuasi bencana tersebar di seluruh kelurahan.

Pasal 20

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. jaringan drainase primer, meliputi Sungai Cibeureum, Sungai Cibaligo, dan Sungai Cilember;
- b. jaringan drainase sekunder tersebar di seluruh kelurahan; dan
- c. jaringan drainase tersier tersebar di seluruh kelurahan.

Pasal 21

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, tersebar di seluruh kelurahan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota, meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambar dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air (BA);
- b. Kawasan Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. RTH.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 24

Badan Air (BA) sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 huruf a berupa sungai dan embung seluas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektare), terdapat pada:

- a. Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara;
- b. Kelurahan Baros di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
- c. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa sempadan sungai

seluas kurang lebih 21 ha (dua puluh satu hektare) terdapat pada:

- a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
- b. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Padasuka, dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
- c. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.

Paragraf 3

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas kurang lebih 488 ha (empat ratus delapan puluh delapan hektare), terdiri atas:
 - a. Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Taman Kota (RTH-2);
 - c. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. Taman Kelurahan (RTH-4);
 - e. Taman RW (RTH-5);
 - f. Pemakaman (RTH-7); dan
 - g. Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
 - a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - c. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (3) Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
 - a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - c. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Melong dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.

- (4) Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
 - a. Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara; dan
 - b. Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Karangmekar di Kecamatan Cimahi Tengah.
- (5) Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada Kelurahan Cimahi di Kecamatan Cimahi Tengah.
- (6) Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada:
 - a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara; dan
 - b. Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (7) Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat pada:
 - a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Padasuka, dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - c. Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (8) Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat pada:
 - a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - c. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta kondisi penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 27

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Badan Jalan (BJ);
- b. Kawasan Pertanian (P);
- c. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
- d. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- e. Kawasan Pariwisata (W);
- f. Kawasan Permukiman (PM);
- g. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- h. Kawasan Perkantoran (KT);
- i. Kawasan Transportasi (TR); dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 28

Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a seluas kurang lebih 33 ha (tiga puluh tiga hektare), terdapat pada:

- a. Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
- b. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Karangmekar, dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
- c. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 193 ha (seratus sembilan puluh tiga hektare), terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan (P-1); dan
 - b. Kawasan Hortikultura (P-2).
- (2) Kawasan Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar pada:
 - a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi

- Tengah; dan
- c. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (3) Kawasan Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
- a. Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara; dan
 - b. Kelurahan Cibeureum, dan Kelurahan Melong di Kelurahan Cimahi Selatan.
- (4) Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Paragraf 3

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 30

Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektare), terdapat pada Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d ditetapkan seluas kurang lebih 530 ha (lima ratus tiga puluh hektare), terdapat pada:

- a. Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara;
- b. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
- c. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 32

Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e seluas kurang lebih 6 ha (enam hektare) terdapat pada:

- a. Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara; dan
- b. Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf f seluas kurang lebih 2.312 ha (dua ribu tiga ratus dua belas hektare), terdiri atas:
 - a. Kawasan Perumahan (R);
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS); dan
 - c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR).
- (2) Kawasan Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kelurahan.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
 - a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - c. Kelurahan Cibeber, dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
 - a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara;
 - b. Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - c. Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.

Paragraf 7
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, seluas kurang lebih 315 ha (tiga ratus lima belas hektare), terdapat di seluruh kelurahan.

Paragraf 8
Kawasan Perkantoran

Pasal 35

Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, seluas kurang lebih 18 ha (delapan belas hektare), meliputi:

- a. Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara; dan
- b. Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektare), terdapat pada Kelurahan Baros di Kecamatan Cimahi Tengah.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, dengan luas kurang lebih 310 ha (tiga ratus sepuluh hektare), terdiri dari:
 - a. Markas Brigif-15 Kujang II;
 - b. Disjasad;
 - c. Pussenarmed;
 - d. Pussenarhanud;
 - e. Pusedik Armed;
 - f. Pusedikpal;
 - g. Pusedikhub;
 - h. Pusedikpom;
 - i. Pusedikjas;
 - j. Pusedikbekang;
 - k. Pusedik Pengmilum;
 - l. Kodim 0609/Kabupaten Bandung;
 - m. Yonarmed-4/105 GS;
 - n. Kiban Yonzipur-3/Yudha Wirograha;
 - o. Masmil;
 - p. Benglap III/2-1 Cimahi;
 - q. Domatzi;
 - r. Subdenzibang 02.1/III Cimahi;
 - s. Lapangan Tembak Brigif 15/KJII Gunung Bohong;

- t. Sub Garnisun 0609 Cimahi;
 - u. Sesusif Pusdikif;
 - v. Denbekang III-44-02.A;
 - w. Subdenpom III/5-1 Cimahi;
 - x. Subgartap 0609/Cimahi; dan
 - y. Polres Cimahi.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) selain dimaksud pada ayat (1), terdapat lokasi pertahanan dan keamanan, terdiri dari:
- a. Koramil 0908 Cimahi Tengah;
 - b. Koramil 0911 Cimahi Utara;
 - c. Rumah Sakit Dustira TK II 03.05.01;
 - d. Susjur BA/TA;
 - e. Sat Ang Kodiklat;
 - f. Rahlat Gunung Bohong;
 - g. Tepbek 3-44-02A Cimahi;
 - h. Denjasa Kodiklatad;
 - i. Aset Lanud Husein;
 - j. Polsek Cimahi;
 - k. Polsek Cimahi Tengah; dan
 - l. Polsek Cimahi Selatan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Penetapan KSK dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis Provinsi; dan
 - c. KSK.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung.
- (3) Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kawasan Strategis Provinsi Bandung Utara yang memiliki sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat yang berada di sebelah Utara garis kontur 750 mdpl (tujuh ratus lima puluh meter di atas permukaan laut).
- (4) Untuk Kawasan yang berada dalam lingkup Wilayah Kawasan Strategis Provinsi Bandung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengaturan pola ruang dan ketentuan umum zonasi memperhatikan

peraturan perundangan yang berlaku pada wilayah Kawasan Strategis Provinsi tersebut.

Bagian Kedua

Nilai Strategis dan Deliniasi Kawasan Strategis Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa Pusat Kota alun-alun Kota Cimahi, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa Pusat Kota Baru Baros, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan; dan
 - c. kawasan industri di Kota, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan.
- (3) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Budaya Cireundeu di Kecamatan Cimahi Selatan; dan
 - b. Kawasan Wisata Air Ciseupan di Kecamatan Cimahi Selatan.
- (4) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sebagai kawasan lindung, meliputi:
 - a. Kawasan Hijau Padakasih-Cireundeu di Kecamatan Cimahi Selatan; dan
 - b. Kawasan Resapan Cileuweung-Kamarung di Kecamatan Cimahi Utara.
- (5) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 40

- (1) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), meliputi:
 - a. Alun-alun Cimahi bertujuan untuk mewujudkan kawasan alun-alun sebagai pusat pelayanan kota yang terpadu;
 - b. kota baru Baros bertujuan untuk mengembangkan pusat kota baru bagian selatan sebagai pusat ekonomi kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
 - c. kawasan industri bertujuan untuk mengembangkan pusat industri kreatif dan sentra ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Budaya Cireundeu bertujuan untuk mengembangkan sebagai desa wisata budaya yang berdaya saing; dan
 - b. Kawasan Wisata Air Ciseupan bertujuan untuk mengembangkan sebagai desa wisata air dengan mempertimbangkan daya dukung dan budaya Ciseupan.
- (3) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), meliputi:
 - a. Kawasan Hijau Padakasih-Cireundeu bertujuan untuk mengendalikan perkembangan kawasan selatan Cimahi dalam mendukung daya dukung lingkungan hidup; dan
 - b. Kawasan Resapan Cileuweung-Kamarung bertujuan untuk pelestarian kawasan utara Cimahi sebagai bagian daerah resapan air Bandung Utara.

Paragraf 3

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 41

- (1) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (2), terdiri dari:

- a. arahan pengembangan KSK pada alun-alun Kota Cimahi, meliputi:
 1. mengembangkan kawasan alun-alun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota yang terpadu;
 2. penguatan pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 3. peningkatan kualitas kawasan alun-alun;
 - b. arahan pengembangan KSK pada Kota Baru Baros, meliputi:
 1. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi;
 2. pengembangan arah komersial perdagangan dan jasa ekonomi kreatif; dan
 3. mengembangkan kawasan Pusat Pelayanan Kota Baros sebagai kawasan berorientasi transit berskala kota yang terpadu dengan simpul transportasi angkutan massal; dan
 - c. arahan pengembangan KSK pada kawasan industri, meliputi:
 1. mengembangkan fasilitas pendukung sentra industri dan ekonomi kreatif; dan
 2. penataan kawasan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif kota.
- (2) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), terdiri dari:
- a. arah pengembangan KSK pada Kawasan Wisata Budaya Cireundeu, meliputi:
 1. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan;
 2. pengembangan pameran dan atraksi budaya; dan
 3. pengembangan ruang terbuka publik; dan
 - b. arah pengembangan KSK pada Kawasan Wisata Air Ciseupan, meliputi:
 1. peningkatan pelayanan fasilitas pendukung budaya dan pariwisata;
 2. pengembangan pameran dan atraksi budaya; dan
 3. pengembangan ruang terbuka publik.
- (3) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), terdiri dari:
- a. arah pengembangan KSK pada Kawasan Hijau

Padakasih-Cireundeu, meliputi:

1. membatasi pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian selatan; dan
 2. mengembangkan ruang terbuka publik dalam mendorong pelestarian lingkungan; dan
- b. arah pengembangan KSK pada Kawasan Resapan Cileuweung-Kamarung, meliputi:
1. membatasi pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian utara;
 2. membatasi secara ketat pengembangan terbangun di kawasan yang memiliki kemiringan tinggi; dan
 3. mengembangkan kawasan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Arahan Pemanfaatan Ruang Kota, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRWK.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Jangka Menengah 5 (lima) tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama tahap I (satu) Tahun 2024;
 - b. indikasi program utama tahap II (dua) Tahun 2025 sampai dengan 2029;
 - c. indikasi program utama tahap III (tiga) Tahun 2030 sampai dengan 2034;
 - d. indikasi program utama tahap IV (empat) Tahun 2035 sampai dengan 2039; dan
 - e. indikasi program utama tahap V (lima) yaitu Tahun 2040 sampai dengan 2044.
- (2) Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Muatan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan rencana KSK.
- (4) Lokasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat usulan program-program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;

- d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. tahap I (satu), yaitu Tahun 2024;
 - b. tahap II (dua), yaitu Tahun 2025 sampai dengan 2029;
 - c. tahap III (tiga), yaitu Tahun 2030 sampai dengan 2034;
 - d. tahap IV (empat), yaitu Tahun 2035 sampai dengan 2039; dan
 - e. tahap V (lima), yaitu Tahun 2040 sampai dengan 2044.
- (8) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama tahap II (dua) pada Tahun 2025 sampai dengan 2029, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana KSK.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 - 1. pengembangan Pusat Pelayanan Kota alun-alun, meliputi:
 - a) pengembangan tata kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) fasilitasi pengembangan kawasan industri kreatif;
 - c) Revitalisasi Kawasan Alun-Alun;
 - d) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - e) Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR);
 - 2. pengembangan Pusat Pelayanan Kota Baros, meliputi:
 - a) pengembangan tata kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;

- c) pengembangan dan fasilitasi industri berbasis IT;
 - d) pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS);
 - e) pengembangan klaster-klaster pusat kegiatan industri kreatif bidang kuliner dan fashion;
 - f) pengembangan pusat ekonomi kreatif; dan
 - g) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
3. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Citeureup, meliputi:
- a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;
 - c) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah;
 - d) pengembangan dan fasilitasi Kawasan Pariwisata (W); dan
 - e) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
4. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Padasuka, meliputi:
- a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah; dan
 - c) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen); dan
5. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Melong, meliputi:
- a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;
 - c) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah; dan
 - d) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi melalui perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
1. penyelenggaraan jalan umum, meliputi:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan pemeliharaan ruas

- jalan arteri sekunder;
 - c) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor primer;
 - d) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder;
 - e) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan lokal sekunder; dan
 - f) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan lingkungan sekunder;
2. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Tol, meliputi:
- a) peningkatan dan pemeliharaan jalan bebas hambatan; dan
 - b) pengaturan dan pengembangan sistem drainase jalan Tol;
3. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
- a) penanganan perlintasan sebidang di jalur kereta api (Jalan Gatot Subroto);
 - b) pembangunan *fly over*;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan *underpass*; dan
 - d) pemeliharaan dan pengembangan jembatan;
4. perwujudan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
- a) pengelolaan terminal penumpang, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan pengembangan terminal tipe C; dan
 - 2) perubahan/peningkatan fungsi terminal; dan
 - b) penyelenggaraan angkutan dan prasarana jalan, meliputi:
 - 1) pengembangan jalur angkutan massal berbasis bus;
 - 2) peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
 - 3) pengembangan sarana dan prasarana intermoda (integrasi moda) di Stasiun Cimahi;
 - 4) peningkatan dan penertiban fungsi halte;
 - 5) penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang; dan
 - 6) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pejalan kaki;

5. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan kereta api, meliputi:
 - 1) pemeliharaan jaringan jaringan *High Speed Railway* Jakarta-Bandung;
 - 2) pemeliharaan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Bandung-Purwakarta-Cikampek-Jakarta;
 - 3) pengembangan jalur kereta api perkotaan Leuwi Panjang-Cimahi-Padalarang-Ciburuy-Maswati;
 - 4) pembangunan *double track* Bandung *urban railway transport development*; dan
 - 5) pengembangan dan pembangunan angkutan *light rail transit* (LRT)/*Monorail*; dan
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api, meliputi:
 - 1) peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
 - 2) peningkatan keandalan sistem jaringan jalur kereta api lintas selatan yang menghubungkan Kota Purwakarta-Bandung;
 - 3) elektrifikasi jalur Kereta Api Perkotaan Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka; dan
 - 4) kajian studi kawasan *Transit Oriented Development* (TOD);
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b) penataan kawasan sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan Peningkatan jaringan

- transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTT;
 - b) pemeliharaan dan Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTM dan SUTR;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik;
 - d) peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik;
 - e) pengembangan jaringan distribusi melalui jalur di bawah tanah;
 - f) pengawasan dan pengamanan SUTT;
 - g) pengawasan dan pengamanan SUTM; dan
 - h) pengawasan dan pengamanan SUTR;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, melalui program penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. program peningkatan dan pengembangan jaringan tetap, meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan jaringan mikro digital;
 - b) penataan dan pengawasan jaringan mikro digital;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan infratraktur jaringan tetap Sentra Telepon Otomat (STO);
 - d) penataan dan pengembangan jaringan kabel telekomunikasi di bawah tanah; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan *fiber optic* sebagai prasarana bingkai utama telekomunikasi; dan
 2. program peningkatan dan pengembangan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan
 - b) penambahan jaringan telematika dan peningkatan kualitas pelayanan internet;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air melalui program penyelenggaraan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;

- b) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
 - c) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - d) peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 - e) penataan wilayah sungai dalam menjaga kawasan resapan air yang terintegrasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 - f) pengendalian dan pemanfaatan sumber air Daerah Irigasi (DI);
 - g) perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi; dan
 - h) revitalisasi saluran irigasi lahan pertanian;
2. program perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir, meliputi:
- a) perencanaan dan pengembangan jaringan pengendali banjir;
 - b) pemeliharaan dan pengawasan jaringan pengendali banjir;
 - c) pembangunan kolam retensi sebagai bangunan pengendalian banjir yang terintegrasi dengan RTH sebagai daerah resapan air; dan
 - d) penyediaan sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5 m (satu koma lima meter); dan
3. program perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air, meliputi:
- a) pengendalian dan pemanfaatan sumber air dari Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW);
 - b) pemanfaatan mata air gambung Kabupaten Bandung sebagai sumber air baku;
 - c) peningkatan kualitas sumber daya air dari Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW);
 - d) pemanfaatan sumber air Cijanggal dengan debit sebesar 50 lt/detik (lima puluh liter per detik) sebagai sumber air baku;

- e) pemanfaatan mata air Ciawitali sebagai sumber air baku;
 - f) penyediaan areal tangkapan air;
 - g) pembangunan embung;
 - h) pengembangan Danau Ciseupan; dan
 - i) pembangunan sumur resapan/sumur imbuan; dan
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
- 1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) program pengembangan dan peningkatan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pembangunan dan peningkatan jaringan air baku;
 - 2) peningkatan dan pengembangan unit produksi;
 - 3) pengembangan dan peningkatan jaringan unit distribusi;
 - 4) peningkatan jaringan distribusi air utama; dan
 - 5) pengembangan dan peningkatan jaringan unit pelayanan;
 - b) program pengembangan dan peningkatan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) peningkatan dan pengembangan bangunan penangkap air;
 - 2) pemantauan dan pengembangan sumur dangkal;
 - 3) pemantauan dan pengembangan sumur pompa;
 - 4) pemanfaatan dan pengembangan bak penampungan air hujan sebagai sumber air;
 - 5) pengembangan dan peningkatan terminal air;
 - 6) peningkatan pelayanan dan kapasitas air bersih perkotaan dengan target 100% (seratus persen) masyarakat terlayani;
 - 7) penyediaan hidran umum; dan
 - 8) pengembangan dan pemanfaatan sumber air embung sebagai sumber air minum; dan
 - c) program penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan air

minum kota, meliputi:

- 1) penyusunan rencana induk SPAM kota;
 - 2) imbal jasa lingkungan untuk penyediaan sumber air minum;
 - 3) optimalisasi pasokan air baku dari sumber air yang ada dan pengembangan sumber air baku lainnya;
 - 4) peningkatan produksi dan pengembangan SPAM regional; dan
 - 5) pemanfaatan sumber air Sungai Cimahi dan Sungai Cibeureum sebagai sumber air baku;
2. perwujudan SPAL, meliputi:
- a) program kajian dan kebijakan pengelolaan air limbah, meliputi:
 - 1) penyusunan rencana induk SPAL kota; dan
 - 2) kajian pengolahan limbah industri;
 - b) program pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah non domestik, meliputi:
 - 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - 3) pengelolaan dan pengawasan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - c) program pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPALD;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jaringan SPALD;
 - 3) pengelolaan dan pengawasan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - 4) pengembangan dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja Leuwigajah;
 - 5) pengembangan sistem jaringan *off site* komunal; dan

- 6) pengembangan sistem jaringan *on site*;
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), melalui perwujudan pengembangan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) pengkajian sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c) peningkatan kualitas penyimpanan sementara pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada lokasi yang memproduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d) peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - e) pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pengelolaan persampahan, meliputi:
 - 1) penyusunan *review masterplan* pengelolaan sampah; dan
 - 2) penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan; dan
 - b) Program Pengembangan dan Peningkatan Penanganan Persampahan, meliputi:
 - 1) pembangunan dan pengembangan TPS3R;
 - 2) pembangunan dan pengembangan TPS;
 - 3) pembangunan dan pengembangan TPST;
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan;
 - 5) penyediaan gerobak/motor sampah di seluruh Kota Cimahi;

- 6) pelaksanaan pengelolaan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R);
 - 7) program pemisahan sampah dari lingkungan rumah tangga hingga kota;
 - 8) penyediaan dan pemeliharaan mesin pencacah sampah organik dan plastik;
 - 9) pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah hasil penerapan konsep *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dan pemilahan sampah dari sumbernya;
 - 10) alih fungsi lahan bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah menjadi Rimba Kota (RTH-1) dan *ecopark*; dan
 - 11) pengembangan dan pemeliharaan lahan bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah menjadi Rimba Kota (RTH-1) dan *ecopark*;
5. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) program penyelenggaraan evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana skala kota;
 - 2) pengembangan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 - 3) pengembangan sistem pengurangan risiko bencana;
 - b) program pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pemberian rambu-rambu pada jalur evakuasi bencana menuju ke ruang evakuasi bencana;
 - 2) pengembangan jalur evakuasi bencana gunung api, gerakan tanah, banjir, gempa bumi dan cuaca ekstrem; dan
 - 3) jalur evakuasi menuju RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai tempat evakuasi bencana; dan

- c) program pemeliharaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gunung api;
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gerakan tanah;
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana banjir;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - 5) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana cuaca ekstrem;
- 6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) program penyelenggaraan sistem drainase, meliputi:
 - 1) penyusunan *masterplan* drainase;
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan kualitas dengan pendekatan ekohidro; dan
 - 3) kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase dengan wilayah perbatasan;
 - b) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer, meliputi:
 - 1) pengerukan sungai yang telah mengalami pendangkalan;
 - 2) pelebaran sungai;
 - 3) penyodetan sungai;
 - 4) pemeliharaan dan peningkatan kualitas dengan pendekatan ekohidro; dan
 - 5) kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase dengan wilayah perbatasan;
 - c) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder, meliputi:
 - 1) penyodetan drainase sekunder;
 - 2) pelebaran drainase sekunder;
 - 3) pembangunan embung terintegrasi; dan

- 4) pembangunan embung yang terintegrasi jaringan drainase sekunder; dan
- d) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase tersier, meliputi:
 - 1) pemeliharaan saluran drainase tersier; dan
 - 2) pelebaran drainase tersier; dan
7. perwujudan pengembangan jaringan pejalan kaki melalui program penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan jalur pejalan kaki, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di pusat kota;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)/Kawasan Perkantoran (KT);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di RTH;
 - d) penyediaan jaringan pejalan kaki di sisi sungai dan saluran; dan
 - e) pengembangan dan penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 1. perwujudan Badan Air (BA) melalui program pengelolaan Badan Air (BA), yaitu normalisasi sungai;
 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (PS), meliputi:
 - a) program pengelolaan kawasan resapan air, meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pengembangan fungsi kawasan resapan air; dan
 - 2) pemanfaatan ruang melalui pembangunan RTH di kawasan resapan air;
 - b) program pemanfaatan kawasan resapan air melalui pembangunan RTH dengan area ruang hijau minimal 80%-90% (delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen), meliputi:
 - 1) peningkatan penguasaan lahan oleh pemerintah daerah di bagian KBU;

- 2) inventarisasi penguasaan lahan di KBU; dan
 - 3) perwujudan penanganan wilayah KBU;
 - c) pengendalian pembangunan di KBU, meliputi:
 - 1) pembatasan pembangunan bersifat permanen di KBU; dan
 - 2) pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah KBU; dan
 - d) program pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat (PS), meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas kawasan di sekitar sempadan sungai;
 - 2) inventarisasi lahan milik pemerintah, masyarakat dan swasta di kawasan sempadan sungai;
 - 3) pembebasan dan penguasaan lahan di sekitar sempadan sungai;
 - 4) inventarisasi lahan milik pemerintah, masyarakat dan swasta di Kawasan SUTT;
 - 5) perencanaan penguasaan kembali lahan di Kawasan Sempadan SUTT;
 - 6) evakuasi kegiatan yang berada di kawasan sempadan SUTT;
 - 7) penetapan sempadan rel kereta api;
 - 8) evakuasi kegiatan yang berada di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api;
 - 9) mewujudkan RTH di kawasan sempadan rel kereta api; dan
 - 10) penetapan Jalur Hijau (RTH-8); dan
3. perwujudan kawasan RTH, meliputi:
- a) program penyelenggaraan pemenuhan RTH, meliputi:
 - 1) penyusunan *masterplan* RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - 2) pengadaan lahan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - 3) inventarisasi aset pemerintah dalam pemenuhan RTH publik;
 - 4) intensifikasi RTH melalui penerapan KDH 10%-20% (sepuluh persen sampai dua puluh persen) untuk tiap kaveling bangunan; dan

- 5) pengembangan konsep taman vertikal/ *rooftop garden*;
- b) program pengelolaan dan pengembangan RTH, meliputi:
 - 1) pengembangan dan pembangunan RTH publik, meliputi:
 - aa. Pengembangan Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Pengembangan Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Pengembangan Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Pengembangan Taman Kelurahan (RTH-4);
 - ee. Pengembangan Taman RW (RTH-5);
 - ff. Pengembalian Fungsi Ekologis pada Pemakaman (RTH-7); dan
 - gg. Pengembangan Jalur Hijau (RTH-8);
 - 2) mendorong pengembangan RTH taman unit lingkungan di Kawasan Perumahan (R);
 - 3) mendorong penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) Taman oleh Pihak Pengembangan Perumahan;
 - 4) mendorong penyediaan RTH Privat sebesar 10% (sepuluh persen) di Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), Pendidikan, Pertahanan dan Keamanan, dan lainnya;
 - 5) pemeliharaan dan rehabilitasi RTH publik Kota:
 - aa. Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Taman Kelurahan (RTH-4); dan
 - ee. Jalur Hijau (RTH-8); dan
 - 6) pemeliharaan dan penataan RTH publik:
 - aa. Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Pemakaman (RTH-7); dan
 - ee. Jalur Hijau (RTH-8); dan

- b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Jalan (BJ) melalui program penyelenggaraan dan pengelolaan Badan Jalan (BJ), meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pemantapan Badan Jalan (BJ);
 - b) pengaturan dan penertiban papan reklame di Badan Jalan (BJ); dan
 - c) pengaturan dan penertiban parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Badan Jalan (BJ);
 - 2. perwujudan Kawasan Pertanian (P), meliputi:
 - a) program penyediaan dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan (P-1), meliputi:
 - 1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan (P-1);
 - 2) penetapan Kawasan Pertanian (P) yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 3) inventarisasi lahan pertanian irigasi teknis;
 - 4) inventarisasi lokasi dan kepemilikan lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 5) penyusunan regulasi melalui peraturan daerah dan/atau peraturan Wali Kota tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota;
 - 6) perlindungan kawasan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui penguasaan lahan dan perlindungan dari kegiatan alih fungsi lahan budi daya non pertanian;
 - 7) peningkatan sumberdaya manusia dalam mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan; dan

- 8) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; dan
- b) program penyediaan dan pengembangan Kawasan Hortikultura (P-2), meliputi:
 - 1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 2) kajian pengembangan tanaman produktif di Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 3) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura (P-2); dan
 - 4) pengembangan usaha, inovasi dan riset hortikultura;
3. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan pertambangan, yaitu pemantauan dan pengendalian pertambangan batuan (galian C);
4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), meliputi:
 - a) penyusunan rencana induk perindustrian daerah (dalam pengembangan industri konvensional dan industri kreatif);
 - b) pengembangan dan peningkatan sentra industri menengah;
 - c) optimalisasi kawasan industri strategis daerah;
 - d) fasilitasi dan peningkatan kegiatan industri kecil dan jaringan kluster industri;
 - e) fasilitasi dan peningkatan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di seluruh kelurahan;
 - f) pengembangan industri ramah lingkungan;
 - g) membuka akses pasar industri kecil dan industri rumahan;
 - h) peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra-sentra industri kecil; dan
 - i) pengembangan industri kreatif sebagai produk unggulan kecamatan;

5. perwujudan Kawasan Pariwisata (W) melalui program penyelenggaraan pengembangan Kawasan Pariwisata (W), meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata daerah;
 - b) peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan pusat-pusat rekreasi dan wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - d) pengembangan desa wisata;
 - e) pengembangan Desa Wisata Ketahanan Pangan (Dewitapa) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - f) pengembangan wisata alam terpadu Situ Ciseupan; dan
 - g) pengembangan wisata buatan;
6. perwujudan Kawasan Permukiman (PM), meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Perumahan (R), meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Perumahan (R);
 - 2) peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik Kawasan Perumahan (R);
 - 3) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perumahan (R);
 - 4) pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 5) pembangunan rusunawa/rusunami Cibeureum;
 - 6) pembangunan rusunawa/rusunami Melong;
 - 7) pengembangan hunian vertikal; dan
 - 8) kajian pengembangan hunian vertikal;
 - b) perwujudan pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS), meliputi:
 - 1) penyusunan *masterplan* pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal

- dan non formal di wilayah Kota Cimahi;
- 3) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 4) optimalisasi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 5) pembangunan gedung perpustakaan;
 - 6) pengembangan kawasan pusat pendidikan;
 - 7) peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - 8) peningkatan pelayanan puskesmas;
 - 9) peningkatan status puskesmas dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat jalan/dengan tempat perawatan;
 - 10) pembangunan sarana olahraga baru;
 - 11) pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) publik;
 - 12) pemeliharaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai pengendali Kawasan Permukiman (PM);
 - 13) menyusun dan penetapan jalur-jalur evakuasi bencana; dan
 - 14) pengembangan ruang evakuasi bencana di kawasan RTH/Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR), meliputi:
- 1) pengembangan dan peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - 2) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan TPST;
 - 3) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan TPS3R;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan kawasan bangunan penangkap mata air;
 - 5) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan air limbah non domestik;

- 6) pengembangan dan pemeliharaan kawasan TPST dan TPS3R; dan
 - 7) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku, unit produksi, dan unit pelayanan air minum;
7. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
- a) penyusunan standar kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
 - b) pembangunan pasar tradisional modern dan pasar tertib ukur;
 - c) pengembangan pasar tradisional/ revitalisasi pasar tradisional;
 - d) pengembangan sentra perdagangan;
 - e) pengembangan pusat perbelanjaan modern;
 - f) penyesuaian pertokoan, mall dengan sektor Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
 - g) pengendalian pusat perbelanjaan di wilayah Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan;
 - h) pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor; dan
 - i) pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi dan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
8. perwujudan Kawasan Perkantoran (KT) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Perkantoran (KT), meliputi:
- a) penataan dan pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan yang sudah berkembang;
 - b) pengembangan taman *vertikal/rooftop garden* di setiap gedung-gedung perkantoran;
 - c) pembangunan balai latihan kerja (BLK);
 - d) pembangunan gedung arsip;
 - e) pembangunan gedung D;
 - f) peningkatan kantor pemerintahan Kota;
 - g) Peningkatan kawasan perkantoran DPRD Kota; dan

- h) Peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi Baros *Information Technology Center* (BITC);
9. perwujudan Kawasan Transportasi (TR) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Transportasi (TR), meliputi:
- a) penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 - b) optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - c) pengintegrasian perpindahan moda transportasi umum; dan
 - d) pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan transportasi; dan
10. perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan (HK) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), meliputi:
- a) pengamanan Kawasan Perkantoran (KT) dan instalasi pertahanan dan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - b) pemeliharaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - c) revitalisasi benda cagar budaya di Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - d) konservasi peninggalan-peninggalan cagar budaya;
 - e) renovasi, revitalisasi dan konservasi fisik bangunan-bangunan cagar budaya di Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK); dan
 - f) penataan dan peremajaan kawasan cagar budaya.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. penataan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota alun-Alun Kota Cimahi, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Alun-Alun;

- b) penataan dan pemeliharaan taman kota sebagai *landmark* alun-alun;
 - c) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan alun-alun Kota Cimahi;
 - d) peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial alun-alun Kota Cimahi; dan
 - e) Penataan dan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Cimahi;
2. penataan kawasan perdagangan dan jasa pusat Kota Baru Baros, meliputi:
- a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Baros
 - b) penataan dan pemeliharaan taman kota sebagai *landmark* Baros;
 - c) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan Baros;
 - d) peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial Baros; dan
 - e) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Baros;
3. penataan kawasan industri Kota, meliputi:
- a) pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan seperti drainase, pengolahan limbah dan sistem persampahan;
 - b) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan Jalur Hijau (RTH-8) yang nyaman;
 - c) pengembangan fasilitas pendukung sentra industri dan ekonomi kreatif; dan
 - d) Pengembangan ekonomi kreatif;
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
1. pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Budaya Cireundeu, meliputi:
- a) penetapan Peraturan Daerah Kampung Cireundeu sebagai Desa Adat;
 - b) pengembangan dan peningkatan kualitas Kampung Cireundeu;
 - c) pengembangan dan peningkatan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan;
 - d) pengembangan dan peningkatan kualitas pameran dan atraksi budaya; dan

- e) pengembangan dan peningkatan kualitas ruang terbuka publik; dan
- 2. pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Air Ciseupan, meliputi:
 - a) penetapan peraturan daerah Kampung Ciseupan sebagai desa wisata air;
 - b) pengembangan dan peningkatan kualitas wisata alam terpadu Situ Ciseupan;
 - c) pengembangan dan peningkatan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan;
 - d) pengembangan dan peningkatan kualitas pameran dan atraksi budaya; dan
 - e) pengembangan dan peningkatan kualitas ruang terbuka publik; dan
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan Hijau Padakasih-Cireundeu, meliputi:
 - a) pengoptimalan dan pembatasan pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian selatan;
 - b) pengoptimalan ruang di daerah resapan air sebagai RTH untuk menjaga kelestarian ekosistem;
 - c) pengendalian dan pengawasan kegiatan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d) pembatasan izin dan pengendalian pertambangan galian C; dan
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan Resapan Cileuweung-Kamarung, meliputi:
 - a) pengoptimalan dan pembatasan pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian utara;
 - b) pengoptimalan ruang di daerah resapan air sebagai RTH untuk menjaga kelestarian ekosistem;
 - c) pengendalian dan pengawasan kegiatan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan; dan

- d) pemantauan dan perlindungan kawasan sebagai daerah rawan longsor.

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama tahap III (tiga) pada Tahun 2030 sampai dengan 2034, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 - 1. pengembangan Pusat Pelayanan Kota alun-Alun, meliputi penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. pengembangan Pusat Pelayanan Kota Baros, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi industri berbasis IT;
 - b) pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS); dan
 - c) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Citeureup, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;
 - c) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah;
 - d) pengembangan dan fasilitasi Kawasan Pariwisata (W); dan
 - e) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 4. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Padasuka, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah; dan
 - c) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 5. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Melong, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;

- b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;
 - c) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah; dan
 - d) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi melalui perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
1. penyelenggaraan jalan umum, meliputi:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri sekunder;
 - c) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor primer;
 - d) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder;
 - e) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan lokal sekunder; dan
 - f) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan lingkungan sekunder;
 2. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan tol, meliputi:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jalan bebas hambatan;
 - b) pembangunan jalan bebas hambatan; dan
 - c) pengaturan dan pengembangan sistem drainase jalan tol;
 3. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) penanganan perlintasan sebidang di jalur kereta api (Jalan Gatot Subroto);
 - b) pembangunan *fly over*;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan *underpass*; dan
 - d) pemeliharaan dan pengembangan jembatan;
 4. perwujudan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a) pengelolaan terminal penumpang, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan pengembangan terminal tipe C; dan
 - 2) perubahan/peningkatan fungsi terminal; dan
 - b) penyelenggaraan angkutan dan

prasarana jalan, meliputi:

- 1) pengembangan jalur angkutan massal berbasis bus;
 - 2) peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
 - 3) pengembangan sarana dan prasarana intermoda (integrasi moda) di Stasiun Cimahi;
 - 4) peningkatan dan penertiban fungsi halte;
 - 5) penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang; dan
 - 6) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pejalan kaki; dan
5. pengembangan jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengembangan jaringan kereta api, meliputi:
 - 1) pemeliharaan jaringan jaringan *High Speed Railway* Jakarta-Bandung;
 - 2) pemeliharaan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Bandung-Purwakarta-Cikampek-Jakarta;
 - 3) pengembangan jalur kereta api perkotaan Leuwi Panjang-Cimahi-Padalarang-Ciburuy-Maswati;
 - 4) pembangunan *double track* Bandung *urban railway transport development*; dan
 - 5) pengembangan dan pembangunan angkutan *Light Rail Transit* (LRT)/*Monorail*; dan
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api, meliputi:
 - 1) peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
 - 2) peningkatan keandalan sistem jaringan jalur kereta api lintas selatan yang menghubungkan Kota Purwakarta-Bandung; dan
 - 3) elektrifikasi jalur Kereta Api Perkotaan Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pemeliharaan jaringan yang

- menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b) penataan kawasan sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a) pemeliharaan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTT;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTM dan SUTR;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik;
 - d) peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik;
 - e) pengembangan jaringan distribusi melalui jalur dibawah tanah;
 - f) pengawasan dan pengamanan SUTT;
 - g) pengawasan dan pengamanan SUTM; dan
 - h) pengawasan dan pengamanan SUTR;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. program peningkatan dan pengembangan jaringan tetap, meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan jaringan mikro digital;
 - b) penataan dan pengawasan jaringan mikro digital;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap Sentra Telepon Otomat (STO);
 - d) penataan dan pengembangan jaringan kabel telekomunikasi di bawah tanah; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan *fiber optic* sebagai prasarana bingkai utama telekomunikasi; dan
 2. program peningkatan dan pengembangan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan

- menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan
- b) penambahan jaringan telematika dan peningkatan kualitas pelayanan internet;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air melalui program penyelenggaraan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
 - c) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - d) peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 - e) penataan wilayah sungai dalam menjaga kawasan resapan air yang terintegrasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 - f) pengendalian dan pemanfaatan sumber air Daerah Irigasi (DI);
 - g) perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi; dan
 - h) revitalisasi saluran irigasi lahan pertanian;
 2. program perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) perencanaan dan pengembangan jaringan pengendali banjir;
 - b) pemeliharaan dan pengawasan jaringan pengendali banjir;
 - c) pembangunan kolam retensi sebagai bangunan pengendalian banjir yang terintegrasi dengan RTH sebagai daerah resapan air; dan
 - d) penyediaan sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5 m (satu koma lima meter); dan
 3. program perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) pengendalian dan pemanfaatan sumber

- air dari Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW);
 - b) pemanfaatan mata air gambung Kabupaten Bandung sebagai sumber air baku;
 - c) peningkatan kualitas sumber daya air dari Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW);
 - d) pemanfaatan sumber air Cijanggal dengan debit sebesar 50 lt/detik (lima puluh liter per detik) sebagai sumber air baku;
 - e) pemanfaatan mata air Ciawitali sebagai sumber air baku;
 - f) penyediaan areal tangkapan air;
 - g) pembangunan embung;
 - h) pengembangan Danau Ciseupan; dan
 - i) pembangunan sumur resapan/sumur imbuhan;
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) program pengembangan dan peningkatan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pembangunan dan peningkatan jaringan air baku;
 - 2) peningkatan dan pengembangan unit produksi;
 - 3) pengembangan dan peningkatan jaringan unit distribusi;
 - 4) peningkatan jaringan distribusi air utama; dan
 - 5) pengembangan dan peningkatan jaringan unit pelayanan;
 - b) program pengembangan dan peningkatan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) peningkatan dan pengembangan bangunan penangkap air;
 - 2) pemantauan dan pengembangan sumur dangkal;
 - 3) pemantauan dan pengembangan sumur pompa;
 - 4) pemanfaatan dan pengembangan bak penampungan air hujan sebagai sumber air;

- 5) pengembangan dan peningkatan terminal air;
 - 6) peningkatan pelayanan dan kapasitas air bersih perkotaan dengan target 100% (seratus persen) masyarakat terlayani;
 - 7) penyediaan hidran umum; dan
 - 8) pengembangan dan pemanfaatan sumber air embung sebagai sumber air minum; dan
- c) program penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan air minum kota, meliputi:
- 1) penyusunan rencana induk SPAM kota;
 - 2) optimalisasi pasokan air baku dari sumber air yang ada dan pengembangan sumber air baku lainnya;
 - 3) peningkatan produksi dan pengembangan SPAM Regional; dan
 - 4) pemanfaatan sumber air Sungai Cimahi dan Sungai Cibeureum sebagai sumber air baku;
2. perwujudan SPAL, meliputi:
- a) program pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah non domestik, meliputi:
- 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - 3) pengelolaan dan pengawasan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
- b) program pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPALD;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jaringan SPALD;
 - 3) pengelolaan dan pengawasan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;

- 4) pengembangan sistem jaringan *off site* komunal; dan
 - 5) pengembangan sistem jaringan *on site*;
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui program pengembangan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
- a) pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b) peningkatan kualitas penyimpanan sementara pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada lokasi yang memproduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c) peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d) pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. perwujudan sistem jaringan persampahan melalui program pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan, meliputi:
- a) pembangunan dan pengembangan TPS3R;
 - b) pembangunan dan pengembangan TPS;
 - c) pembangunan dan pengembangan TPST;
 - d) penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan;
 - e) penyediaan gerobak/motor sampah di seluruh Kota Cimahi;
 - f) pelaksanaan pengelolaan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R);
 - g) program pemisahan sampah dari lingkungan rumah tangga hingga kota;
 - h) penyediaan dan pemeliharaan mesin pencacah sampah organik dan plastik;
 - i) pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah hasil penerapan konsep *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dan pemilahan sampah dari sumbernya;
 - j) alih fungsi lahan bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah

- menjadi Rimba Kota (RTH-1) dan *ecopark*; dan
- k) pengembangan dan pemeliharaan lahan bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah menjadi Rimba Kota (RTH-1) dan *ecopark*;
5. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) program penyelenggaraan evakuasi bencana, meliputi:
- 1) pemeliharaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana skala kota;
 - 2) pengembangan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 - 3) pengembangan sistem pengurangan risiko bencana;
- b) program pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:
- 1) pemberian rambu-rambu pada jalur evakuasi bencana menuju ke ruang evakuasi bencana;
 - 2) pengembangan jalur evakuasi bencana gunung api, gerakan tanah, banjir, gempa bumi dan cuaca ekstrem; dan
 - 3) jalur evakuasi menuju RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)) sebagai tempat evakuasi bencana; dan
- c) program pemeliharaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana, meliputi:
- 1) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gunung api;
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gerakan tanah;
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana banjir;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan

- 5) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana cuaca ekstrem;
6. perwujudan sistem drainase, meliputi
 - a) program penyelenggaraan sistem drainase, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan peningkatan kualitas dengan pendekatan ekohidro; dan
 - 2) kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase dengan wilayah perbatasan;
 - b) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer, meliputi:
 - 1) pengerukan sungai yang telah mengalami pendangkalan;
 - 2) pelebaran sungai;
 - 3) penyodetan sungai;
 - 4) pemeliharaan dan peningkatan kualitas dengan pendekatan ekohidro; dan
 - 5) kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase dengan wilayah perbatasan;
 - c) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder, meliputi:
 - 1) penyodetan drainase sekunder;
 - 2) pelebaran drainase sekunder;
 - 3) pembangunan embung terintegrasi; dan
 - 4) pembangunan embung yang terintegrasi jaringan drainase sekunder; dan
 - d) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase tersier, meliputi:
 - 1) pemeliharaan saluran drainase tersier; dan
 - 2) pelebaran drainase tersier; dan
7. perwujudan pengembangan jaringan pejalan kaki melalui program penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan jalur pejalan kaki, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di pusat kota;

- b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)/Kawasan Perkantoran (KT);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di RTH;
 - d) penyediaan jaringan pejalan kaki di sisi sungai dan saluran; dan
 - e) pengembangan dan penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air (BA) melalui program Pengelolaan Badan Air (BA), yaitu normalisasi sungai;
 - 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (PS), meliputi:
 - a) program pengelolaan kawasan resapan air, meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pengembangan fungsi kawasan resapan air; dan
 - 2) pemanfaatan ruang melalui pembangunan RTH di kawasan resapan air;
 - b) program pemanfaatan kawasan resapan air melalui pembangunan RTH dengan area ruang hijau minimal 80%-90% (delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen), meliputi:
 - 1) peningkatan penguasaan lahan oleh pemerintah daerah di bagian KBU;
 - 2) inventarisasi penguasaan lahan di KBU; dan
 - 3) perwujudan penanganan wilayah KBU;
 - c) pengendalian pembangunan di KBU, meliputi:
 - 1) pembatasan pembangunan bersifat permanen di KBU; dan
 - 2) pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah KBU; dan
 - d) program pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat (PS), meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas kawasan di sekitar sempadan sungai;
 - 2) inventarisasi lahan milik pemerintah, masyarakat, dan

- swasta di kawasan sempadan sungai;
 - 3) pembebasan dan penguasaan lahan di sekitar sempadan sungai;
 - 4) inventarisasi lahan milik pemerintah, masyarakat dan swasta di kawasan SUTT;
 - 5) perencanaan penguasaan kembali lahan di Kawasan Sempadan SUTT;
 - 6) evakuasi kegiatan yang berada di kawasan sempadan SUTT;
 - 7) evakuasi kegiatan yang berada di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api;
 - 8) mewujudkan RTH di kawasan sempadan rel kereta api; dan
 - 9) penetapan Jalur Hijau (RTH-8); dan
3. perwujudan kawasan RTH, meliputi:
- a) program penyelenggaraan pemenuhan RTH, meliputi:
 - 1) penyusunan *masterplan* RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - 2) pengadaan lahan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - 3) inventarisasi aset pemerintah dalam pemenuhan RTH publik;
 - 4) intensifikasi RTH melalui penerapan KDH 10%-20% (sepuluh persen sampai dengan dua puluh persen) untuk tiap kaveling bangunan; dan
 - 5) pengembangan konsep taman vertikal/ *rooftop garden*;
 - b) program pengelolaan dan pengembangan RTH, meliputi:
 - 1) Pengembangan dan Pembangunan RTH publik.
 - aa. Pengembangan Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Pengembangan Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Pengembangan Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Pengembangan Taman Kelurahan (RTH-4);
 - ee. Pengembangan Taman RW (RTH-5);

- ff. Pengembalian Fungsi Ekologis pada Pemakaman (RTH-7); dan
- gg. Pengembangan Jalur Hijau (RTH-8);
- 2) mendorong pengembangan RTH Taman Unit Lingkungan di Kawasan Perumahan (R);
- 3) mendorong penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) taman oleh pihak pengembangan perumahan;
- 4) mendorong penyediaan RTH Privat sebesar 10% (sepuluh persen) di Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), Pendidikan, Pertahanan dan Keamanan, dan lainnya;
- 5) pemeliharaan dan rehabilitasi RTH publik Kota:
 - aa. Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Taman Kelurahan (RTH-4); dan
 - ee. Jalur Hijau (RTH-8); dan
- 6) pemeliharaan dan penataan RTH publik:
 - aa. Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Pemakaman (RTH-7); dan
 - ee. Jalur Hijau (RTH-8); dan
- b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Jalan (BJ) melalui program penyelenggaraan dan pengelolaan Badan Jalan (BJ), meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pemantapan Badan Jalan (BJ);
 - b) pengaturan dan penertiban papan reklame di Badan Jalan (BJ); dan
 - c) pengaturan dan penertiban parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Badan Jalan (BJ);
 - 2. perwujudan Kawasan Pertanian (P), meliputi:
 - a) program penyediaan dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan (P-1), meliputi:
 - 1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan (P-1);

- 2) perlindungan kawasan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui penguasaan lahan dan perlindungan dari kegiatan alih fungsi lahan budi daya non pertanian;
 - 3) peningkatan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan; dan
 - 4) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; dan
- b) program penyediaan dan pengembangan Kawasan Hortikultura (P-2), meliputi:
- 1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 2) kajian pengembangan tanaman produktif di Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 3) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura (P-2); dan
 - 4) pengembangan usaha, inovasi dan riset hortikultura;
3. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan pertambangan yaitu pemantauan dan pengendalian pertambangan batuan (galian C);
4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) melalui Program Penyelenggaraan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), meliputi:
- a) pengembangan dan peningkatan sentra industri menengah;
 - b) optimalisasi kawasan industri strategis daerah;
 - c) fasilitasi dan peningkatan kegiatan industri kecil dan jaringan klaster industri;
 - d) fasilitasi dan peningkatan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di seluruh kelurahan;
 - e) pengembangan industri ramah lingkungan;

- f) membuka akses pasar industri kecil dan industri rumahan;
 - g) peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra-sentra industri kecil; dan
 - h) pengembangan industri kreatif sebagai produk unggulan kecamatan;
5. perwujudan Kawasan Pariwisata (W) melalui program penyelenggaraan pengembangan Kawasan Pariwisata (W), meliputi:
- a) pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata daerah;
 - b) peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan pusat-pusat rekreasi dan wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - d) pengembangan desa wisata;
 - e) pengembangan Desa Wisata Ketahanan Pangan (Dewitapa) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - f) pengembangan wisata alam terpadu Situ Ciseupan; dan
 - g) pengembangan wisata buatan;
6. perwujudan Kawasan Permukiman (PM), meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Perumahan (R), meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Perumahan (R);
 - 2) peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik Kawasan Perumahan (R);
 - 3) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perumahan (R);
 - 4) pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 5) pembangunan rusunawa/rusunami Melong; dan
 - 6) pengembangan hunian vertikal;
 - b) perwujudan pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS), meliputi:
 - 1) pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota;

- 2) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 3) optimalisasi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 4) peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - 5) peningkatan pelayanan puskesmas;
 - 6) peningkatan status puskesmas dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat jalan/dengan tempat perawatan;
 - 7) pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) publik;
 - 8) pemeliharaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai pengendali Kawasan Permukiman (PM);
 - 9) menyusun dan penetapan jalur-jalur evakuasi bencana; dan
 - 10) pengembangan ruang evakuasi bencana di kawasan RTH/Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH); dan
- c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR), meliputi:
- 1) pengembangan dan peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan kawasan bangunan penangkap mata air;
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan air limbah non domestik;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan kawasan TPST dan TPS3R; dan
 - 5) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku, unit produksi, dan unit pelayanan air minum;
7. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
- a) pengembangan pasar tradisional/revitalisasi pasar tradisional;
 - b) pengembangan sentra perdagangan;

- c) pengembangan pusat perbelanjaan modern;
 - d) penyesuaian pertokoan, mall dengan sektor Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
 - e) pengendalian pusat perbelanjaan di wilayah Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan;
 - f) pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor; dan
 - g) pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi dan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
8. perwujudan Kawasan Perkantoran (KT) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Perkantoran (KT), meliputi:
- a) penataan dan pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan yang sudah berkembang;
 - b) pengembangan taman vertikal/*rooftop garden* di setiap gedung-gedung perkantoran;
 - c) pembangunan gedung arsip;
 - d) pembangunan gedung D; dan
 - e) peningkatan kantor pemerintahan Kota Cimahi;
9. perwujudan Kawasan Transportasi (TR) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Transportasi (TR), meliputi:
- a) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Transportasi (TR);
 - b) optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi; dan
 - c) pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Kawasan Transportasi (TR); dan
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), meliputi:
- a) pengamanan Kawasan Perkantoran (KT) dan instalasi pertahanan dan keamanan

sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);

- b) pemeliharaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
- c) revitalisasi benda cagar budaya di Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
- d) konservasi peninggalan-peninggalan cagar budaya;
- e) renovasi, revitalisasi dan konservasi fisik bangunan-bangunan cagar budaya di Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK); dan
- f) penataan dan peremajaan kawasan cagar budaya.

(4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

- 1. penataan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota alun-Alun Kota Cimahi, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan taman kota sebagai *landmark* alun-alun;
 - b) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan alun-alun Kota Cimahi; dan
 - c) peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial alun-alun Kota Cimahi;
- 2. penataan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota baru Baros, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan taman kota sebagai *landmark* Baros;
 - b) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan Baros; dan
 - c) peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial Baros; dan
- 3. penataan kawasan industri Kota, meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan seperti drainase, pengolahan limbah dan sistem persampahan; dan
 - b) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman;

b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:

- 1. pengembangan dan penataan Kawasan

Wisata Budaya Cireundeu, meliputi:

- a) pengembangan dan peningkatan kualitas Kampung Cireundeu;
 - b) pengembangan dan peningkatan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan;
 - c) pengembangan dan peningkatan kualitas pameran dan atraksi budaya; dan
 - d) pengembangan dan peningkatan kualitas ruang terbuka publik; dan
2. pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Air Ciseupan, meliputi:
- a) pengembangan dan peningkatan kualitas wisata alam terpadu Situ Ciseupan;
 - b) pengembangan dan peningkatan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan;
 - c) pengembangan dan peningkatan kualitas pameran dan atraksi budaya; dan
 - d) pengembangan dan peningkatan kualitas ruang terbuka publik; dan
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:
1. pengembangan dan penataan Kawasan Hijau Padakasih-Cireundeu, meliputi:
 - a) pengoptimalan dan pembatasan pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian selatan;
 - b) pengoptimalan ruang di daerah resapan air sebagai RTH untuk menjaga kelestarian ekosistem;
 - c) pengendalian dan pengawasan kegiatan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d) pembatasan izin dan pengendalian pertambangan galian C; dan
 2. pengembangan dan penataan Kawasan Resapan Cileuweung-Kamarung, meliputi:
 - a) pengoptimalan dan pembatasan pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian utara;

- b) pengoptimalan ruang di daerah resapan air sebagai RTH untuk menjaga kelestarian ekosistem;
- c) pengendalian dan pengawasan kegiatan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
- d) pemantauan dan perlindungan kawasan sebagai daerah rawan longsor.

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama tahap IV (empat) pada Tahun 2035 sampai dengan 2039, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf d, terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 - 1. pengembangan Pusat Pelayanan Kota alun-Alun, yaitu penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. pengembangan Pusat Pelayanan Kota Baros, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi industri berbasis IT;
 - b) pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS); dan
 - c) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Citeureup, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;
 - c) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah;
 - d) pengembangan dan fasilitasi Kawasan Pariwisata (W); dan
 - e) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 4. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Padasuka, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;

- b) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah; dan
- c) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- 5. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Melong, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;
 - c) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah; dan
 - d) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi melalui perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 - 1. penyelenggaraan jalan umum, meliputi:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri sekunder;
 - c) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor primer;
 - d) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder;
 - e) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan lokal sekunder; dan
 - f) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan lingkungan sekunder;
 - 2. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan tol, meliputi:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jalan bebas hambatan;
 - b) pembangunan jalan bebas hambatan; dan
 - c) pengaturan dan pengembangan sistem drainase jalan Tol;
 - 3. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) penanganan perlintasan sebidang di jalur kereta api (Jalan Gatot Subroto);
 - b) pembangunan dan pemeliharaan *underpass*; dan
 - c) pemeliharaan dan pengembangan jembatan;
 - 4. perwujudan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a) pengelolaan terminal penumpang;

- 1) pemeliharaan dan pengembangan terminal tipe C; dan
- 2) perubahan/peningkatan fungsi terminal; dan
- b) penyelenggaraan angkutan dan prasarana jalan:
 - 1) peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
 - 2) pengembangan sarana dan prasarana intermoda (integrasi moda) di Stasiun Cimahi;
 - 3) peningkatan dan penertiban fungsi halte;
 - 4) penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang; dan
 - 5) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pejalan kaki; dan
5. perwujudan sistem jaringan kereta api
 - a) pengembangan jaringan kereta api, meliputi:
 - 1) pemeliharaan jaringan jaringan *High Speed Railway* Jakarta-Bandung;
 - 2) pemeliharaan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Bandung-Purwakarta-Cikampek-Jakarta;
 - 3) pengembangan jalur kereta api perkotaan Leuwi Panjang-Cimahi-Padalarang-Ciburuy-Maswati;
 - 4) pembangunan *double track* Bandung *urban railway transport development*; dan
 - 5) pengembangan dan pembangunan angkutan *Light Rail Transit (LRT)/ Monorail*; dan
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api, meliputi:
 - 1) peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
 - 2) peningkatan keandalan sistem jaringan jalur kereta api lintas selatan yang menghubungkan Kota Purwakarta-Bandung; dan
 - 3) elektrifikasi jalur Kereta Api Perkotaan Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka;

- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b) penataan kawasan sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTT;
 - b) pemeliharaan dan Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTM dan SUTR;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik;
 - d) peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik;
 - e) pengembangan jaringan distribusi melalui jalur di bawah tanah;
 - f) pengawasan dan pengamanan SUTT;
 - g) pengawasan dan pengamanan SUTM; dan
 - h) pengawasan dan pengamanan SUTR;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1. program peningkatan dan pengembangan jaringan tetap, meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan jaringan mikro digital;
 - b) penataan dan pengawasan jaringan mikro digital;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap Sentra Telepon Otomat (STO);
 - d) penataan dan pengembangan jaringan kabel telekomunikasi di bawah tanah; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan *fiber optic* sebagai prasarana bingkai utama telekomunikasi; dan

2. program peningkatan dan pengembangan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan
 - b) penambahan jaringan telematika dan peningkatan kualitas pelayanan internet;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air melalui program penyelenggaraan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
 - c) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - d) peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 - e) penataan wilayah sungai dalam menjaga kawasan resapan air yang terintegrasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 - f) pengendalian dan pemanfaatan sumber air Daerah Irigasi (DI);
 - g) perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi; dan
 - h) revitalisasi saluran irigasi lahan pertanian;
 2. program perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) perencanaan dan pengembangan jaringan pengendali banjir;
 - b) pemeliharaan dan pengawasan jaringan pengendali banjir;
 - c) pembangunan kolam retensi sebagai bangunan pengendalian banjir yang terintegrasi dengan RTH sebagai daerah resapan air; dan
 - d) penyediaan sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5 m (satu koma lima meter); dan

3. program perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) pengendalian dan pemanfaatan sumber air dari Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW);
 - b) pemanfaatan mata air gambung Kabupaten Bandung sebagai sumber air baku;
 - c) peningkatan kualitas sumber daya air dari Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW);
 - d) pemanfaatan sumber air Cijanggal dengan debit sebesar 50 lt/detik (lima puluh liter per detik) sebagai sumber air baku;
 - e) pemanfaatan mata air Ciawitali sebagai sumber air baku;
 - f) penyediaan areal tangkapan air;
 - g) pembangunan embung;
 - h) pengembangan Danau Ciseupan; dan
 - i) pembangunan sumur resapan/sumur imbuhan; dan
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) program pengembangan dan peningkatan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pembangunan dan peningkatan jaringan air baku;
 - 2) peningkatan dan pengembangan unit produksi;
 - 3) pengembangan dan peningkatan jaringan unit distribusi;
 - 4) peningkatan jaringan distribusi air utama; dan
 - 5) pengembangan dan peningkatan jaringan unit pelayanan;
 - b) program pengembangan dan peningkatan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) peningkatan dan pengembangan bangunan penangkap air;
 - 2) pemantauan dan pengembangan sumur dangkal;
 - 3) pemantauan dan pengembangan sumur pompa;

- 4) pemanfaatan dan pengembangan bak penampungan air hujan sebagai sumber air;
 - 5) pengembangan dan peningkatan terminal air;
 - 6) peningkatan pelayanan dan kapasitas air bersih perkotaan dengan target 100% (seratus persen) masyarakat terlayani; dan
 - 7) pengembangan dan pemanfaatan sumber air embung sebagai sumber air minum; dan
- c) program penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan air minum kota, meliputi:
- 1) optimalisasi pasokan air baku dari sumber air yang ada dan pengembangan sumber air baku lainnya;
 - 2) peningkatan produksi dan pengembangan SPAM Regional; dan
 - 3) pemanfaatan sumber air Sungai Cimahi dan Sungai Cibeureum sebagai sumber air baku;
2. perwujudan SPAL, meliputi:
- a) program pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah non domestik, meliputi:
- 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - 3) pengelolaan dan pengawasan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
- b) program pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPALD;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jaringan SPALD;
 - 3) pengelolaan dan pengawasan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - 4) pengembangan sistem jaringan *off site* komunal; dan

- 5) pengembangan sistem jaringan *on site*;
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui program pengembangan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
 - b) peningkatan kualitas penyimpanan sementara pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada lokasi yang memproduksi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c) peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d) pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, melalui program pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan TPS3R;
 - b) pembangunan dan pengembangan TPS;
 - c) Pembangunan dan Pengembangan TPST;
 - d) penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan;
 - e) penyediaan gerobak/motor sampah di seluruh Kota Cimahi;
 - f) pelaksanaan pengelolaan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R);
 - g) program pemisahan sampah dari lingkungan rumah tangga hingga kota;
 - h) penyediaan dan pemeliharaan mesin pencacah sampah organik dan plastik;
 - i) pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah hasil penerapan konsep *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dan pemilahan sampah dari sumbernya;
 - j) alih fungsi lahan bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah menjadi Rimba Kota (RTH-1) dan *ecopark*; dan
 - k) pengembangan dan pemeliharaan lahan bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Leuwigajah menjadi Rimba Kota (RTH-1) dan *ecopark*;

5. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) program penyelenggaraan evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana skala kota;
 - 2) pengembangan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 - 3) pengembangan sistem pengurangan risiko bencana;
 - b) program pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pengembangan jalur evakuasi bencana gunung api, gerakan tanah, banjir, gempa bumi dan cuaca ekstrem; dan
 - 2) jalur evakuasi menuju RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai tempat evakuasi bencana; dan
 - c) program pemeliharaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gunung api;
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gerakan tanah;
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana banjir;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - 5) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana cuaca ekstrem;
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) program penyelenggaraan sistem drainase, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan peningkatan kualitas dengan pendekatan ekohidro; dan
 - 2) kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase dengan wilayah perbatasan;

- b) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer, meliputi:
 - 1) pengerukan sungai yang telah mengalami pendangkalan;
 - 2) pelebaran sungai;
 - 3) penyodetan sungai;
 - 4) pemeliharaan dan peningkatan kualitas dengan pendekatan ekohidro; dan
 - 5) kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase dengan wilayah perbatasan;
 - c) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder, meliputi:
 - 1) penyodetan drainase sekunder;
 - 2) pelebaran drainase sekunder;
 - 3) pembangunan embung terintegrasi; dan
 - 4) pembangunan embung yang terintegrasi jaringan drainase sekunder; dan
 - d) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase tersier, meliputi:
 - 1) pemeliharaan saluran drainase tersier; dan
 - 2) pelebaran drainase tersier; dan
7. perwujudan pengembangan jaringan pejalan kaki melalui program penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan jalur pejalan kaki, meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di pusat kota;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)/Kawasan Perkantoran (KT);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di RTH;
 - d) penyediaan jaringan pejalan kaki di sisi sungai dan saluran; dan
 - e) pengembangan dan penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air (BA) melalui program pengelolaan Badan Air (BA), yaitu normalisasi sungai;

2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (PS), meliputi:
 - a) program pengelolaan kawasan resapan air, meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pengembangan fungsi kawasan resapan air; dan
 - 2) pemanfaatan ruang melalui pembangunan RTH di kawasan resapan air;
 - b) program pemanfaatan kawasan resapan air melalui pembangunan RTH dengan area ruang hijau minimal 80%-90% (delapan puluh persen sampai dengan sembilan puluh persen), meliputi:
 - 1) peningkatan penguasaan lahan oleh pemerintah daerah di bagian KBU;
 - 2) inventarisasi penguasaan lahan di KBU; dan
 - 3) perwujudan penanganan wilayah KBU;
 - c) pengendalian pembangunan di KBU, meliputi:
 - 1) pembatasan pembangunan bersifat permanen di KBU; dan
 - 2) pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah KBU; dan
 - d) program pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat (PS), meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas kawasan di sekitar sempadan sungai;
 - 2) inventarisasi lahan milik pemerintah, masyarakat dan swasta di kawasan sempadan sungai;
 - 3) pembebasan dan penguasaan lahan di sekitar sempadan sungai;
 - 4) evakuasi kegiatan yang berada di kawasan sempadan SUTT;
 - 5) evakuasi kegiatan yang berada di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api; dan
 - 6) mewujudkan RTH di kawasan sempadan rel kereta api;
3. perwujudan kawasan RTH, meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pemenuhan RTH, meliputi:
 - 1) penyusunan *masterplan* RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;

- 2) pengadaan lahan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - 3) inventarisasi aset pemerintah dalam pemenuhan RTH publik;
 - 4) intensifikasi RTH melalui penerapan KDH 10%-20% (sepuluh persen sampai dengan dua puluh persen) untuk tiap kaveling bangunan; dan
 - 5) pengembangan konsep taman vertikal/*rooftop garden*;
- b) program pengelolaan dan pengembangan RTH, meliputi:
- 1) Pengembangan dan Pembangunan RTH Publik:
 - aa. Pengembangan Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Pengembangan Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Pengembangan Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Pengembangan Taman Kelurahan (RTH-4);
 - ee. Pengembangan Taman RW (RTH-5);
 - ff. Pengembalian Fungsi Ekologis pada Pemakaman (RTH-7); dan
 - gg. Pengembangan Jalur Hijau (RTH-8);
 - 2) mendorong pengembangan RTH Taman Unit Lingkungan di Kawasan Perumahan (R);
 - 3) mendorong penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) Taman oleh Pihak Pengembangan Perumahan;
 - 4) mendorong penyediaan RTH Privat sebesar 10% (sepuluh persen) di Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), Pendidikan, Pertahanan dan Keamanan, dan lainnya;
 - 5) pemeliharaan dan rehabilitasi RTH publik Kota:
 - aa. Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Taman Kelurahan (RTH-4); dan
 - ee. Jalur Hijau (RTH-8); dan

- 6) Pemeliharaan dan Penataan RTH publik:
 - aa. Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Pemakaman (RTH-7); dan
 - ee. Jalur Hijau (RTH-8); dan
- b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
 1. perwujudan Badan Jalan (BJ) melalui program penyelenggaraan dan pengelolaan Badan Jalan (BJ), meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pemantapan Badan Jalan (BJ);
 - b) pengaturan dan penertiban papan reklame di Badan Jalan (BJ); dan
 - c) pengaturan dan penertiban parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Badan Jalan (BJ);
 2. perwujudan Kawasan Pertanian (P), meliputi:
 - a) program penyediaan dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan (P-1), meliputi:
 - 1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan (P-1);
 - 2) perlindungan kawasan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui penguasaan lahan dan perlindungan dari kegiatan alih fungsi lahan budi daya non pertanian;
 - 3) peningkatan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan; dan
 - 4) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; dan
 - b) program penyediaan dan pengembangan Kawasan Hortikultura (P-2), meliputi:
 - 1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 2) kajian pengembangan tanaman produktif di Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 3) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana Kawasan

- Hortikultura (P-2); dan
- 4) pengembangan usaha, inovasi dan riset hortikultura;
3. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan pertambangan yaitu pemantauan dan pengendalian pertambangan batuan (galian C);
 4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan sentra industri menengah;
 - b) optimalisasi kawasan industri strategis daerah;
 - c) fasilitasi dan peningkatan kegiatan industri kecil dan jaringan klaster industri;
 - d) fasilitasi dan peningkatan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di seluruh kelurahan;
 - e) pengembangan industri ramah lingkungan;
 - f) membuka akses pasar industri kecil dan industri rumahan;
 - g) peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra-sentra industri kecil; dan
 - h) pengembangan industri kreatif sebagai produk unggulan kecamatan;
 5. perwujudan Kawasan Pariwisata (W) melalui program penyelenggaraan pengembangan Kawasan Pariwisata (W), meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata daerah;
 - b) peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan pusat-pusat rekreasi dan wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - d) pengembangan desa wisata;
 - e) pengembangan wisata alam terpadu Situ Ciseupan; dan
 - f) pengembangan wisata buatan;

6. perwujudan Kawasan Permukiman (PM), meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Perumahan (R), meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Perumahan (R);
 - 2) peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik Kawasan Perumahan (R);
 - 3) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perumahan (R); dan
 - 4) pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b) perwujudan pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS), meliputi:
 - 1) pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota;
 - 2) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 3) optimalisasi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 4) peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - 5) peningkatan pelayanan puskesmas;
 - 6) peningkatan status puskesmas dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat jalan/dengan tempat perawatan;
 - 7) pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) publik;
 - 8) pemeliharaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai pengendali Kawasan Permukiman (PM); dan
 - 9) pengembangan ruang evakuasi bencana di kawasan RTH/Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH); dan

- c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR), meliputi:
 - 1) pengembangan dan peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan kawasan bangunan penangkap mata air;
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan air limbah non domestik;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan kawasan TPST dan TPS3R; dan
 - 5) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku, unit produksi dan unit pelayanan air minum;
- 7. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 - a) pengembangan sentra perdagangan;
 - b) pengembangan pusat perbelanjaan modern;
 - c) pengendalian pusat perbelanjaan di wilayah Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan; dan
 - d) pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor;
- 8. perwujudan Kawasan Perkantoran (KT) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Perkantoran (KT), meliputi:
 - a) penataan dan pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan yang sudah berkembang;
 - b) pengembangan taman *vertikal/ rooftop garden* di setiap gedung-gedung perkantoran;
 - c) pembangunan gedung D; dan
 - d) peningkatan kantor pemerintahan Kota;
- 9. perwujudan Kawasan Transportasi (TR) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Transportasi (TR), meliputi:
 - a) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Transportasi (TR);
 - b) optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi; dan

- c) pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Kawasan Transportasi (TR); dan
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), meliputi:
- a) pengamanan Kawasan Perkantoran (KT) dan instalasi pertahanan dan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - b) pemeliharaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - c) revitalisasi benda cagar budaya di Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - d) konservasi peninggalan-peninggalan cagar budaya;
 - e) renovasi, revitalisasi dan konservasi fisik bangunan-bangunan cagar budaya di Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK); dan
 - f) penataan dan peremajaan kawasan cagar budaya.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. penataan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota Alun-Alun Kota Cimahi, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan taman kota sebagai *landmark* alun-alun;
 - b) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan alun-alun Kota Cimahi; dan
 - c) peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial alun-alun Kota Cimahi;
 - 2. penataan kawasan kawasan perdagangan dan jasa pusat Kota Baru Baros, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan taman kota sebagai *landmark* Baros;
 - b) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan Baros; dan
 - c) peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial Baros; dan

3. penataan kawasan industri Kota, meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan seperti drainase, pengolahan limbah dan sistem persampahan; dan
 - b) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman;
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Budaya Cireundeu, meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan kualitas Kampung Cireundeu;
 - b) pengembangan dan peningkatan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan kualitas pameran dan atraksi budaya; dan
 2. pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Air Ciseupan, meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan kualitas wisata alam terpadu Situ Ciseupan;
 - b) pengembangan dan peningkatan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan kualitas pameran dan atraksi budaya; dan
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan Hijau Padakasih-Cireundeu, meliputi:
 - a) pengoptimalan dan pembatasan pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian selatan;
 - b) pengoptimalan ruang di daerah resapan air sebagai RTH untuk menjaga kelestarian ekosistem;
 - c) pengendalian dan pengawasan kegiatan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d) pembatasan izin dan pengendalian pertambangan galian C; dan

2. pengembangan dan penataan Kawasan Resapan Cileuweung-Kamarung, meliputi:
 - a) pengoptimalan dan pembatasan pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian utara;
 - b) pengoptimalan ruang di daerah resapan air sebagai RTH untuk menjaga kelestarian ekosistem;
 - c) pengendalian dan pengawasan kegiatan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d) pemantauan dan perlindungan kawasan sebagai daerah rawan longsor.

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama tahap V (lima) pada Tahun 2040 sampai dengan 2044, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pengembangan pusat pelayanan Kota alun-alun, meliputi penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. pengembangan Pusat Pelayanan Kota Baros, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi industri berbasis IT;
 - b) pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS); dan
 - c) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Citeureup, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;
 - c) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah;
 - d) pengembangan dan fasilitasi Kawasan Pariwisata (W); dan

- e) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
- 4. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Padasuka, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah; dan
 - c) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- 5. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Melong, meliputi:
 - a) pengembangan dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan dan fasilitasi industri kreatif dan industri non polutif;
 - c) pengembangan dan fasilitasi industri kecil dan menengah; dan
 - d) penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi melalui perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 - 1. penyelenggaraan jalan umum, meliputi:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri sekunder;
 - c) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor primer;
 - d) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder;
 - e) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan lokal sekunder; dan
 - f) peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan lingkungan sekunder;
 - 2. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan tol, meliputi:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jalan bebas hambatan;
 - b) pembangunan jalan bebas hambatan; dan
 - c) pengaturan dan pengembangan sistem drainase jalan Tol;
 - 3. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) penanganan perlintasan sebidang di jalur kereta api (Jalan Gatot Subroto);

- b) pembangunan dan pemeliharaan *underpass*; dan
 - c) pemeliharaan dan pengembangan jembatan; dan
4. perwujudan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
- a) pengelolaan terminal penumpang:
 - 1) pemeliharaan dan pengembangan terminal tipe C; dan
 - 2) perubahan/peningkatan fungsi terminal; dan
 - b) penyeleggaraan angkutan dan prasarana jalan:
 - 1) peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
 - 2) pengembangan sarana dan prasarana intermoda (integrasi moda) di Stasiun Cimahi;
 - 3) peningkatan dan penertiban fungsi halte;
 - 4) penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang; dan
 - 5) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pejalan kaki;
5. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengembangan jaringan kereta api, meliputi:
 - 1) pemeliharaan jaringan *High Speed Railway* Jakarta-Bandung;
 - 2) pemeliharaan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Bandung-Purwakarta-Cikampek-Jakarta;
 - 3) pengembangan jalur kereta api perkotaan Leuwi Panjang-Cimahi-Padalarang-Ciburuy-Maswati;
 - 4) pembangunan *double track* Bandung *urban railway transport development*; dan
 - 5) pengembangan dan pembangunan angkutan *Light Rail Transit (LRT)/ Monorail*; dan
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api, meliputi:
 - 1) peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api;

- 2) peningkatan keandalan sistem jaringan jalur kereta api lintas selatan yang menghubungkan Kota Purwakarta-Bandung; dan
 - 3) elektrifikasi jalur Kereta Api Perkotaan Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka;
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b) penataan kawasan sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTT;
 - b) pemeliharaan dan Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTM dan SUTR;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik;
 - d) peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik;
 - e) pengembangan jaringan distribusi melalui jalur dibawah tanah;
 - f) pengawasan dan pengamanan SUTT;
 - g) pengawasan dan pengamanan SUTM; dan
 - h) pengawasan dan pengamanan SUTR;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. program peningkatan dan pengembangan jaringan tetap, meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan jaringan mikro digital;
 - b) penataan dan pengawasan jaringan mikro digital;

- c) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap Sentra Telepon Otomat (STO);
 - d) penataan dan pengembangan jaringan kabel telekomunikasi di bawah tanah; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan *fiber optic* sebagai prasarana bingkai utama telekomunikasi; dan
2. program peningkatan dan pengembangan jaringan bergerak, meliputi:
- a) pemeliharaan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan
 - b) penambahan jaringan telematika dan peningkatan kualitas pelayanan internet;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air melalui program penyelenggaraan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi, meliputi:
- a) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
 - c) perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - d) peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 - e) penataan wilayah sungai dalam menjaga kawasan resapan air yang terintegrasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 - f) pengendalian dan pemanfaatan sumber air Daerah Irigasi (DI);
 - g) perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi; dan
 - h) revitalisasi saluran irigasi lahan pertanian;
2. program perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir, meliputi:
- a) perencanaan dan pengembangan jaringan pengendali banjir;
 - b) pemeliharaan dan pengawasan jaringan pengendali banjir;

- c) pembangunan kolam retensi sebagai bangunan pengendalian banjir yang terintegrasi dengan RTH sebagai daerah resapan air; dan
 - d) penyediaan sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5 m (satu koma lima meter); dan
3. program perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air, meliputi:
- a) pengendalian dan pemanfaatan sumber air dari Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW);
 - b) pemanfaatan mata air gambung Kabupaten Bandung sebagai sumber air baku;
 - c) peningkatan kualitas sumber daya air dari Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW);
 - d) pemanfaatan sumber air Cijanggal dengan debit sebesar 50 lt/detik (lima puluh liter per detik) sebagai sumber air baku;
 - e) pemanfaatan mata air Ciawitali sebagai sumber air baku;
 - f) penyediaan areal tangkapan air;
 - g) pembangunan embung;
 - h) pengembangan Danau Ciseupan; dan
 - i) pembangunan sumur resapan/sumur imbuhan; dan
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
- 1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) program pengembangan dan peningkatan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pembangunan dan peningkatan jaringan air baku;
 - 2) peningkatan dan pengembangan unit produksi;
 - 3) pengembangan dan peningkatan jaringan unit distribusi;
 - 4) peningkatan jaringan distribusi air utama; dan
 - 5) Pengembangan dan peningkatan jaringan unit pelayanan;

- b) program pengembangan dan peningkatan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) peningkatan dan pengembangan bangunan penangkap air;
 - 2) pemantauan dan pengembangan sumur dangkal;
 - 3) pemantauan dan pengembangan sumur pompa;
 - 4) pemanfaatan dan pengembangan bak penampungan air hujan sebagai sumber air;
 - 5) pengembangan dan peningkatan terminal air;
 - 6) peningkatan pelayanan dan kapasitas air bersih perkotaan dengan target 100% (seratus persen) masyarakat terlayani; dan
 - 7) pengembangan dan pemanfaatan sumber air embung sebagai sumber air minum; dan
 - c) program penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan air minum kota, meliputi:
 - 1) optimalisasi pasokan air baku dari sumber air yang ada dan pengembangan sumber air baku lainnya;
 - 2) peningkatan produksi dan pengembangan SPAM Regional; dan
 - 3) pemanfaatan sumber air Sungai Cimahi dan Sungai Cibeureum sebagai sumber air baku;
2. perwujudan SPAL, meliputi:
- a) program pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah non domestik, meliputi:
 - 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - 3) pengelolaan dan pengawasan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan

- b) program pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPALD;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jaringan SPALD;
 - 3) pengelolaan dan pengawasan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - 4) pengembangan sistem jaringan *off site* komunal; dan
 - 5) pengembangan sistem jaringan *on site*;
- 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui program pengembangan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) peningkatan kualitas penyimpanan sementara pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada lokasi yang memproduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c) peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d) pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, melalui program pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan TPS3R;
 - b) pembangunan dan pengembangan TPS;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan;
 - d) penyediaan gerobak/motor sampah di seluruh Kota Cimahi;
 - e) pelaksanaan pengelolaan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R);
 - f) program pemisahan sampah dari lingkungan rumah tangga hingga kota;
 - g) penyediaan dan pemeliharaan mesin pencacah sampah organik dan plastik;

- h) pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah hasil penerapan konsep *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dan pemilahan sampah dari sumbernya;
 - i) alih fungsi lahan bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah menjadi Rimba Kota (RTH-1) dan *ecopark*; dan
 - j) pengembangan dan pemeliharaan lahan bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah menjadi Rimba Kota (RTH-1) dan *ecopark*;
5. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) program penyelenggaraan evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana skala kota;
 - 2) pengembangan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 - 3) pengembangan sistem pengurangan risiko bencana;
 - b) program pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pengembangan jalur evakuasi bencana gunung api, gerakan tanah, banjir, gempa bumi dan cuaca ekstrem; dan
 - 2) jalur evakuasi menuju RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai tempat evakuasi bencana; dan
 - c) program pemeliharaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gunung api;
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gerakan tanah;
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana banjir;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - 5) pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana cuaca ekstrem;

6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) program penyelenggaraan sistem drainase, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan peningkatan kualitas dengan pendekatan ekohidro; dan
 - 2) kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase dengan wilayah perbatasan;
 - b) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer, meliputi:
 - 1) pengerukan sungai yang telah mengalami pendangkalan;
 - 2) pelebaran sungai;
 - 3) penyodetan sungai;
 - 4) pemeliharaan dan peningkatan kualitas dengan pendekatan ekohidro; dan
 - 5) kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase dengan wilayah perbatasan;
 - c) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder, meliputi:
 - 1) penyodetan drainase sekunder;
 - 2) pelebaran drainase sekunder;
 - 3) pembangunan embung terintegrasi; dan
 - 4) pembangunan embung yang terintegrasi jaringan drainase sekunder; dan
 - d) program peningkatan dan pengembangan jaringan drainase tersier, meliputi:
 - 1) pemeliharaan saluran drainase tersier; dan
 - 2) pelebaran drainase tersier; dan
7. perwujudan pengembangan jaringan pejalan kaki melalui program penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan jalur pejalan kaki, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di pusat kota;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)/Kawasan Perkantoran (KT);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki di RTH;
 - d) penyediaan jaringan pejalan kaki di sisi sungai dan saluran; dan

- e) pengembangan dan penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air (BA) melalui program pengelolaan Badan Air (BA), yaitu normalisasi sungai;
 - 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (PS), meliputi:
 - a) program pengelolaan kawasan resapan air, meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pengembangan fungsi kawasan resapan air; dan
 - 2) pemanfaatan ruang melalui pembangunan RTH di kawasan resapan air;
 - b) program pemanfaatan kawasan resapan air melalui pembangunan RTH dengan area ruang hijau minimal 80%-90% (delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen), meliputi:
 - 1) peningkatan penguasaan lahan oleh pemerintah daerah di bagian KBU;
 - 2) inventarisasi penguasaan lahan di KBU; dan
 - 3) perwujudan penanganan wilayah KBU;
 - c) pengendalian pembangunan di KBU, meliputi:
 - 1) pembatasan pembangunan bersifat permanen di KBU; dan
 - 2) pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah KBU; dan
 - d) program pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat (PS), meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas kawasan di sekitar sempadan sungai;
 - 2) inventarisasi lahan milik pemerintah, masyarakat dan swasta di kawasan sempadan sungai;
 - 3) pembebasan dan penguasaan lahan di sekitar sempadan sungai;
 - 4) evakuasi kegiatan yang berada di kawasan sempadan SUTT;
 - 5) evakuasi kegiatan yang berada di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api; dan

- 6) mewujudkan RTH di kawasan sempadan rel kereta api; dan
3. perwujudan kawasan RTH, meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pemenuhan RTH, meliputi:
 - 1) penyusunan *masterplan* RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - 2) pengadaan lahan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - 3) inventarisasi aset pemerintah dalam pemenuhan RTH publik;
 - 4) intensifikasi RTH melalui penerapan KDH 10%-20% (sepuluh persen sampai dua puluh persen) untuk tiap kaveling bangunan; dan
 - 5) pengembangan konsep taman vertikal/*rooftop garden*; dan
 - b) program pengelolaan dan pengembangan RTH, meliputi:
 - 1) Pengembangan dan Pembangunan RTH publik, meliputi:
 - aa. Pengembangan Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Pengembangan Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Pengembangan Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Pengembangan Taman Kelurahan (RTH-4);
 - ee. Pengembangan Taman RW (RTH-5);
 - ff. Pengembalian Fungsi Ekologis pada Pemakaman (RTH-7); dan
 - gg. Pengembangan Jalur Hijau (RTH-8);
 - 2) mendorong pengembangan RTH Taman Unit Lingkungan di Kawasan Perumahan (R);
 - 3) mendorong penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) Taman oleh Pihak Pengembangan Perumahan;
 - 4) mendorong penyediaan RTH Privat sebesar 10% (sepuluh persen) di Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), Pendidikan, Pertahanan dan Keamanan, dan lainnya;

- 5) pemeliharaan dan rehabilitasi RTH publik Kota, meliputi:
 - aa. Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Taman Kelurahan (RTH-4); dan
 - ee. Jalur Hijau (RTH-8); dan
 - 6) pemeliharaan dan penataan RTH publik, meliputi:
 - aa. Rimba Kota (RTH-1);
 - bb. Taman Kota (RTH-2);
 - cc. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - dd. Pemakaman (RTH-7); dan
 - ee. Jalur Hijau (RTH-8); dan
- b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
1. perwujudan Badan Jalan (BJ) melalui program penyelenggaraan dan pengelolaan Badan Jalan (BJ), meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pemantapan Badan Jalan (BJ);
 - b) pengaturan dan penertiban papan reklame di Badan Jalan (BJ); dan
 - c) pengaturan dan penertiban parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Badan Jalan (BJ);
 2. perwujudan Kawasan Pertanian (P), meliputi:
 - a) program penyediaan dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan (P-1), meliputi:
 - 1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan (P-1);
 - 2) perlindungan kawasan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui penguasaan lahan dan perlindungan dari kegiatan alih fungsi lahan budi daya non pertanian;
 - 3) peningkatan sumberdaya manusia dalam mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan; dan
 - 4) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; dan

- b) program penyediaan dan pengembangan Kawasan Hortikultura (P-2), meliputi:
 - 1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 2) kajian pengembangan tanaman produktif di Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 3) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura (P-2); dan
 - 4) pengembangan usaha, inovasi dan riset hortikultura;
- 3. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan pertambangan, yaitu pemantauan dan pengendalian pertambangan batuan (galian C);
- 4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan sentra industri menengah;
 - b) optimalisasi kawasan industri strategis daerah;
 - c) fasilitasi dan peningkatan kegiatan industri kecil dan jaringan klaster industri;
 - d) fasilitasi dan peningkatan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di seluruh kelurahan;
 - e) pengembangan industri ramah lingkungan;
 - f) membuka akses pasar industri kecil dan industri rumahan;
 - g) peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra-sentra industri kecil; dan
 - h) pengembangan industri kreatif sebagai produk unggulan kecamatan;
- 5. perwujudan Kawasan Pariwisata (W) melalui program penyelenggaraan pengembangan Kawasan Pariwisata (W), meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata daerah;
 - b) peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata;

- c) pengembangan pusat-pusat rekreasi dan wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - d) pengembangan desa wisata; dan
 - e) pengembangan wisata buatan;
6. perwujudan Kawasan Permukiman (PM), meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Perumahan (R), meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Perumahan (R);
 - 2) peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik Kawasan Perumahan (R);
 - 3) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perumahan (R); dan
 - 4) pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b) perwujudan pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS), meliputi:
 - 1) pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota;
 - 2) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 3) optimalisasi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 4) peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - 5) peningkatan pelayanan puskesmas;
 - 6) peningkatan status puskesmas dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat jalan/dengan tempat perawatan;
 - 7) pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) publik;
 - 8) pemeliharaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai pengendali Kawasan Permukiman (PM); dan

- 9) pengembangan ruang evakuasi bencana di kawasan RTH/Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH); dan
- c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR), meliputi:
 - 1) pengembangan dan peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan kawasan bangunan penangkap mata air;
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan air limbah non domestik;
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan kawasan TPST dan TPS3R; dan
 - 5) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku, unit produksi dan unit pelayanan air minum;
7. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 - a) pengembangan sentra perdagangan;
 - b) pengembangan pusat perbelanjaan modern;
 - c) pengendalian pusat perbelanjaan di wilayah Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan; dan
 - d) pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor;
8. perwujudan Kawasan Perkantoran (KT) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Perkantoran (KT), meliputi:
 - a) penataan dan pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan yang sudah berkembang;
 - b) pengembangan taman *vertikal/rooftop garden* di setiap gedung-gedung perkantoran; dan
 - c) peningkatan kantor pemerintahan Kota;
9. perwujudan Kawasan Transportasi (TR) melalui program penyelenggaraan dan pengembangan Kawasan Transportasi, meliputi:
 - a) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Transportasi (TR);
 - b) optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi; dan

- c) pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Kawasan Transportasi (TR); dan
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), meliputi:
- a) pengamanan Kawasan Perkantoran (KT) dan instalasi pertahanan dan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - b) pemeliharaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - c) revitalisasi benda cagar budaya di Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - d) konservasi peninggalan-peninggalan cagar budaya;
 - e) renovasi, revitalisasi dan konservasi fisik bangunan-bangunan cagar budaya di Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK); dan
 - f) penataan dan peremajaan kawasan cagar budaya.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. penataan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota alun-Alun Kota Cimahi, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan taman kota sebagai *landmark* alun-alun;
 - b) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan alun-alun Kota Cimahi; dan
 - c) peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial alun-alun Kota Cimahi;
 - 2. penataan kawasan kawasan perdagangan dan jasa pusat Kota Baru Baros, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan taman kota sebagai *landmark* Baros;
 - b) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan Baros; dan
 - c) peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial Baros; dan
 - 3. penataan kawasan industri Kota, meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan seperti drainase, pengolahan limbah dan sistem persampahan; dan

- b) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman;
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Budaya Cireundeu, meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan kualitas Kampung Cireundeu;
 - b) pengembangan dan peningkatan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan kualitas pameran dan atraksi budaya; dan
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Air Ciseupan, meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan kualitas wisata alam terpadu Situ Ciseupan;
 - b) pengembangan dan peningkatan fasilitas seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kawasan; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan kualitas pameran dan atraksi budaya; dan
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan Hijau Padakasih-Cireundeu, meliputi:
 - a) pengoptimalan dan pembatasan pengembangan daerah terbangun sebagai daerah resapan air Cimahi bagian selatan;
 - b) pengoptimalan ruang di daerah resapan air sebagai RTH untuk menjaga kelestarian ekosistem;
 - c) pengendalian dan pengawasan kegiatan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d) pembatasan izin dan pengendalian pertambangan galian C; dan
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan Resapan Cileuweung-Kamarung, meliputi:
 - a) pengoptimalan dan pembatasan pengembangan daerah terbangun

- sebagai daerah resapan air Cimahi bagian utara;
- b) pengoptimalan ruang di daerah resapan air sebagai RTH untuk menjaga kelestarian ekosistem;
 - c) pengendalian dan pengawasan kegiatan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d) pemantauan dan perlindungan kawasan sebagai daerah rawan longsor.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWK.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRWK.
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWK.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagai upaya untuk mewujudkan tata tertib tata ruang kota dilakukan, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDB, KLB dan KDH;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. ketentuan khusus.

- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum di sekitar sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum di sekitar infrastruktur perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Badan Air (BA);
 - b. Kawasan Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. RTH.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Badan Jalan (BJ);
 - b. Kawasan Pertanian (P);
 - c. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
 - d. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - e. Kawasan Pariwisata (W);
 - f. Kawasan Permukiman (PM);
 - g. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
 - h. Kawasan Perkantoran (KT);
 - i. Kawasan Transportasi (TR); dan
 - j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (6) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi KSK.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2) huruf a, terdiri dari:

- a. Pusat Pelayanan Kota; dan
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan sedang hingga tinggi disertai kelengkapan sarana prasarana pendukung;
2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota dalam mendukung perkembangan dan kebutuhan kota;
3. kegiatan perkotaan berskala pelayanan kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
4. pengembangan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman intensitas menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimal berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan RTH secara proporsional; dan
5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan pusat pelayanan kota;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:

1. sarana pelayanan umum pemerintahan;
2. perdagangan dan jasa skala kota;
3. fasilitas pelayanan umum skala kota;
4. fasilitas pelayanan sosial skala kota;
5. terminal penumpang;

6. jaringan jalan dan jembatan;
 7. jaringan ketenagalistrikan;
 8. jaringan telekomunikasi;
 9. SPAM;
 10. SPAL;
 11. jaringan persampahan;
 12. jaringan drainase;
 13. jaringan evakuasi bencana;
 14. jaringan pejalan kaki; dan
 15. jaringan pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan sub pelayanan kota berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;
 2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota dalam mendukung perkembangan dan kebutuhan pelayanan kota; dan
 3. pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas rendah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimal berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan sub pelayanan kota;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum,

terdiri dari:

1. sarana pelayanan umum skala kota;
2. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
3. fasilitas pelayanan umum skala kecamatan;
4. fasilitas pelayanan sosial skala kecamatan;
5. terminal penumpang;
6. jaringan jalan dan jembatan;
7. jaringan ketenagalistrikan;
8. jaringan telekomunikasi;
9. SPAM;
10. SPAL;
11. jaringan persampahan;
12. jaringan drainase;
13. jaringan evakuasi bencana;
14. jaringan pejalan kaki; dan
15. jaringan pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan berupa jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan berupa jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan berupa terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri berupa jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder;
 - b. jalan kolektor berupa jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal berupa jalan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. ruang milik jalan;

2. ruang manfaat jalan; dan
 3. ruang pengawasan jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang kota di sepanjang jalan umum mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan kelengkapan jalan, penanaman pohon, pembangunan utilitas kota, meliputi pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas kota lainnya yang diperlukan, dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kecuali untuk kepentingan umum;
 3. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan;
 4. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan;
 5. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan;
 6. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 7. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 8. bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki citra Kawasan;

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 - 1. penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - 2. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
 - 2. pemanfaatan untuk Jalur Hijau (RTH-8) dan pulau jalan; dan
 - 3. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, dan jaringan utilitas pada ruang milik jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Tol; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada jalan tol dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 - 1. penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat

- penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
2. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang berupa terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan untuk fasilitas utama terminal;
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan;
 3. kegiatan naik dan turun penumpang;
 4. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 5. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal; dan
 6. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 1. fasilitas pelayanan keselamatan, meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan, dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;

2. fasilitas keamanan, meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan, dan fasilitas keamanan lainnya;
 3. fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan, meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;
 4. fasilitas kenyamanan, meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, RTH, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan;
 5. fasilitas kemudahan/keterjangkauan, meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan
 6. fasilitas kesetaraan, meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui.
- (6) Ketentuan peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 2. kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api;
 3. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api;

4. kawasan stasiun dilengkapi dengan penyediaan RTH; dan
 5. kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan stasiun kereta api;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 2. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 4. pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 2. rambu-rambu dan persinyalan;
 3. stasiun kereta api;
 4. fasilitas pengoperasian kereta api; dan
 5. bangunan pengaman jalur kereta api.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. RTH;
 2. utilitas; dan
 3. pembangunan dan pengembangan prasarana jaringan transmisi dan distribusi energi listrik dan Pemanfaatan Ruang Kota lainnya yang mendukung jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penghijauan, taman, perparkiran dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. pembangunan pembangkit tenaga listrik memperhatikan jarak aman dari jaringan minyak dan gas bumi;
 3. pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan stasiun pendistribusian minyak dan gas dilakukan dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lainnya serta memperhatikan faktor keselamatan; dan
 5. penempatan jaringan, minyak, gas bumi, listrik, telekomunikasi, air minum, dan air limbah disyaratkan dibangun dibawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti jaringan minyak dan gas;
 2. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa bahan bakar minyak bumi dan pipa gas negara;
 3. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

4. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 1. bangunan pengamanan pada infrastruktur jaringan minyak dan gas;
 2. jaringan jalan inspeksi; dan
 3. elemen tata informasi, fasilitas pemadam kebakaran, rambu keselamatan yang diperlukan serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem meliputi SUTT;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi SUTM dan SUTR; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 2. pemanfaatan ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah SUTT dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas;
 3. pembangunan dan pengembangan prasarana jaringan transmisi dan distribusi energi listrik dan Pemanfaatan Ruang Kota lainnya yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 4. pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan; dan

5. RTH berupa Jalur Hijau (RTH-8);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 2. kegiatan penghijauan, taman, perparkiran dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 3. pembangunan pembangkit tenaga listrik memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, terutama permukiman;
 4. pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan stasiun pendistribusian minyak dan gas dilakukan dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lainnya serta memperhatikan faktor keselamatan; dan
 6. penempatan jaringan, minyak, gas bumi, listrik, telekomunikasi, air minum dan air limbah disyaratkan dibangun dibawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti pembangkit tenaga listrik;
 2. kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasional SUTT;
 3. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 4. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 - 1. bangunan pengamanan pada jaringan ketenagalistrikan;
 - 2. jaringan jalan inspeksi; dan
 - 3. elemen tata informasi, fasilitas pemadam kebakaran, rambu keselamatan yang diperlukan serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap;
 - 2. kegiatan mendirikan bangunan fasilitas pendukung sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - 3. pemanfaatan ruang di luar zona inti dalam zona penyangga untuk pertanian dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan jaringan bergerak serta tidak mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang;

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 - 1. pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya;
 - 2. Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 3. elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan; dan
- f. ketentuan lain untuk jaringan telekomunikasi mengikuti ketentuan jarak minimal antar menara sebagai berikut:
 - 1. untuk tinggi menara maksimal 45 m (empat puluh lima meter), jarak minimal 30 m (tiga puluh meter) dari bangunan perumahan, 15 m (lima belas meter) di daerah komersial dan 10 m (sepuluh meter) bila di daerah industri;
 - 2. untuk tinggi menara maksimal di atas 45 m (empat puluh lima meter), jarak minimal 30 m (tiga puluh meter) dari bangunan perumahan, 15 m (lima belas meter) untuk daerah komersial dan 10 m (sepuluh meter) untuk daerah industri;
 - 3. untuk ketinggian menara di atas 60 m (enam puluh meter), jarak dari bangunan terdekat minimal adalah 40 m (empat puluh meter);
 - 4. ketentuan teknis pembangunan infrastruktur pasif bersama;
 - 5. jarak antar menara/tiang telekomunikasi;
 - 6. ketentuan lokasi dan menara/tiang telekomunikasi bersama; dan/atau
 - 7. ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan

- c. bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang kawasan di sekitar sumber air dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin ketersediaan air bersih sesuai baku mutu;
 - 2. pengembangan jaringan irigasi;
 - 3. pembangunan jalan inspeksi;
 - 4. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - 5. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 - 6. pondasi jembatan/jalan; dan
 - 7. bangunan bendung/bendungan, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan instalasi pengolahan air bersih dan distribusi air bersih mengacu pada ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan tingkat kerawanan bencana alam;
 - 2. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 5. pengembangan jaringan pipa air minum/perusahaan daerah air minum;
 - 6. pengembangan jaringan pipa gas;
 - 7. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan;
 - 8. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air lintas Provinsi, lintas kabupaten/kota dilakukan secara selaras;
 - 9. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air lintas Provinsi, lintas

- kabupaten/kota dilakukan secara selaras;
dan
10. penempatan jaringan, minyak, gas bumi, listrik, telekomunikasi, air minum dan air limbah disyaratkan dibangun dibawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi tidak diperkenankan adanya pembangunan kegiatan di sekitar sumber air dan instalasi pengolahan air yang dapat mengganggu dan merusak sumber air dan instalasi pengolahan air;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 1. perlintang jaringan;
 2. kelengkapan bangunan yang diizinkan;
 3. bangunan pelindung terhadap jaringan sumber daya air;
 4. Jaringan jalan;
 5. Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase kota sesuai dengan hirarkhinya;
 6. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan; dan
 7. Prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan pengendalian banjir;
 2. kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 3. pemasangan papan pengumuman/larangan; dan
 4. pondasi jembatan/jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal,

meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air; dan

- f. ketentuan lain untuk jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendalian banjir, terdiri atas:
 - 1. pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan kriteria perencanaan;
 - 2. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar kawasan rawan bencana; dan
 - 3. pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, embung, dan waduk.

(6) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir; dan
 - 2. pemasangan papan pengumuman/larangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang;
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air; dan
- g. ketentuan lain, terdiri atas:
 - 1. pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan kriteria perencanaan;
 - 2. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar kawasan rawan bencana; dan
 - 3. pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir

memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, embung, waduk.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase; dan
 - g. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan penangkap mata air.
- (6) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;

2. kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 3. bangunan pengambilan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan, dan areal parkir; dan
 4. pembangunan sumur dangkal dan sumur pompa dengan memperhatikan ketentuan teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
 2. pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 3. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan wajib dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
1. unit air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum;
 2. unit produksi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;

3. unit distribusi, meliputi jaringan perpipaan primer, perpipaan sekunder, perpipaan tersier, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan
 4. unit pelayanan, meliputi alat kontrol, jaringan perpipaan primer, perpipaan sekunder, perpipaan tersier, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. SPALD.
- (8) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 3. bangunan pendukung IPAL; dan
 4. mendirikan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah; dan
 3. kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;
 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;

4. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;
 5. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 1. bak pengumpul;
 2. bak penangkap pasir;
 3. kolam fakultatif; dan
 4. kolam maturasi dan sarana prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan dalam pengelolaan air limbah.
- (9) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi mendirikan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi sistem jaringan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 1. instalasi pengolahan;
 2. kolam penyimpanan;
 3. kolam fakultatif;
 4. kolam maturasi bangunan;
 5. tangki;
 6. silo;

7. tempat tumpukan limbah (*waste pile*); dan
 8. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (10) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPST.
- (11) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a sampai dengan huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemilihan, daur ulang, pengolahan, pengurukan, dan pengangkutan sampah;
 2. pengembangan fasilitas transfer perantara;
 3. RTH produktif maupun non produktif;
 4. bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
 5. kegiatan pengoperasian TPST dan TPS3R berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurungan lapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPST dan TPS3R, industri terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPST dan TPS3R;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPST dan TPS3R; dan
 2. kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPST dan TPS3R;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang.

- (12) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (13) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat; dan
 3. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menghalangi dan menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalur evakuasi dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK, fasilitas dapur umum, fasilitas kesehatan, rambu dan petunjuk evakuasi, papan informasi, serta jaringan utilitas dengan kapasitas sesuai standar kebutuhan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan lain untuk sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana, terdiri dari:
 1. berada di luar kawasan rawan bencana;
 2. berada pada lokasi yang mudah diakses oleh pengungsi dan kendaraan pengungsi;
 3. tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, sempadan sungai, dan lain sebagainya;
 4. tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas;
 5. tersedia alat komunikasi; dan
 6. tersedia rambu evakuasi.

- (14) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (15) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a sampai dengan huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki;
 3. jaringan listrik, telepon dan air bersih/minum yang terintegrasi;
 4. pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase;
 5. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 6. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi air hujan pemanen, dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, bangunan peresapan, bangunan tampungan serta alat penjaring sampah.
- (16) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalur hijau, pelindung jalur pejalan kaki, halte, rambu/marka pejalan kaki dan fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel; dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
 - 1. lebar jalur pejalan kaki disesuaikan dengan perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki;
 - 2. jalur penyeberangan disesuaikan dengan perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki;
 - 3. akses pejalan kaki berkebutuhan khusus; dan
 - 4. perencanaan halte disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undang dibidang fasilitas pejalan kaki.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi untuk Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini; dan
 - 3. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat jenis wisata alam yang tidak berpotensi merusak ekosistem Badan Air (BA);
 - 2. kegiatan perikanan budi daya berupa jaring apung dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung perairan;
 - 3. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis;
 - 4. penangkapan ikan dengan sistem tradisional; dan
 - 5. pengambilan air untuk penyediaan air bersih serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. mendirikan bangunan selain jaringan prasarana wilayah;
 - 2. mengurangi dimensi Badan Air (BA);
 - 3. kegiatan yang berpotensi mencemari Badan Air (BA) dan ekosistem di Badan Air (BA); dan
 - 4. kegiatan pertambangan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ketentuan sarana prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air (BA) pendukung pengelolaan air; dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
 - 1. semua kegiatan di Badan Air (BA) wajib memiliki izin dari lembaga berwenang; dan
 - 2. semua kegiatan di Badan Air (BA) yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem perairan dihentikan dan dicabut perizinannya.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat (PS) berupa sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;
 - 3. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - 4. kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;
 - 5. instalasi telekomunikasi, listrik, air minum, pipa gas berupa rentangan kabel; dan
 - 6. RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. konstruksi jalan dan jembatan dengan syarat mendukung sarana dan prasarana publik;
 - 2. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat jenis wisata alam yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai;

3. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air limbah yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai;
 4. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai;
 5. RTH dengan syarat penanaman tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung sungai dan tidak mengganggu fungsi sungai;
 6. kegiatan penimbunan sementara hasil galian golongan C dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai dan tidak merusak ekosistem sungai;
 7. penempatan jaringan, minyak, gas bumi, listrik dan telekomunikasi disyaratkan dibangun dibawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 8. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait; dan
 9. untuk bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. mendirikan bangunan selain jaringan prasarana kota;
 2. mengurangi dimensi tanggul;
 3. menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai;
 4. kegiatan bukan bangunan atau non konstruksi yang berpotensi mencemari sungai;
 5. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 6. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 7. kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
 8. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendalian banjir; dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
 - 1. tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk bangunan yang ada dengan prosedur yang benar, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak;
 - 2. bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah dan ditambah;
 - 3. izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi;
 - 4. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari lembaga berwenang; dan
 - 5. Apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat huruf (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Rimba Kota (RTH-1);
 - b. ketentuan umum zonasi Taman Kota (RTH-2);
 - c. ketentuan umum zonasi Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. ketentuan umum zonasi Taman Kelurahan (RTH-4);
 - e. ketentuan umum zonasi Taman RW (RTH-5);
 - f. ketentuan umum zonasi Pemakaman (RTH-7); dan
 - g. ketentuan umum zonasi Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Ketentuan umum zonasi Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. RTH;
 - 2. Utilitas;
 - 3. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;
 - 4. rekreasi terbuka;
 - 5. olah raga;

6. penanaman tanaman hias dan tanaman peneduh; dan
7. aktivitas sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 2. tempat pedagang;
 3. jaringan infrastruktur kota;
 4. penempatan papan reklame/pengumuman; dan
 5. pemasangan bentangan jaringan transmisi selama tidak mengganggu fungsi Rimba Kota (RTH-1) dan tempat evakuasi bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Rimba Kota (RTH-1); dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan Rimba Kota (RTH-1);
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri atas:
 1. toilet umum;
 2. fasilitas ibadah;
 3. jalur pedestrian dan sepeda yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 4. jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 5. jaringan drainase;
 6. sistem jaringan pembuangan limbah dan jaringan dan pengelolaan persampahan; dan
 7. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, *ramp*, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
 1. bangunan sarana kepariwisataan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. RTH dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana disertai dengan fasilitas pendukungnya;
 3. pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kebutuhan oksigen kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. mendorong kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas perumahan untuk meningkatkan fungsi ekologis; dan
 5. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi, dan olah raga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. penempatan papan reklame/informasi kota;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tempat evakuasi bencana; dan
 5. pemasangan bentangan jaringan transmisi selama tidak mengganggu fungsi taman kota dan tempat evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Kota (RTH-2); dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi Taman Kota (RTH-2);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. fasilitas parkir pengunjung;
 - 2. papan informasi;
 - 3. furnitur taman;
 - 4. jalur pedestrian dan sepeda yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 - 5. tempat sampah;
 - 6. jalur evakuasi bencana; dan
 - 7. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal Taman Kota (RTH-2); dan
 - f. ketentuan lain, terdiri dari:
 - 1. bangunan sarana kepariwisataan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2. RTH dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana disertai dengan fasilitas pendukungnya;
 - 3. pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kebutuhan oksigen kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. mendorong kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas perumahan untuk meningkatkan fungsi ekologis; dan
 - 5. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan umum zonasi Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi, dan olah raga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 - 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 - 3. penempatan papan reklame/informasi kota;
 - 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5. pemasangan bentangan jaringan transmisi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas

- Taman Kecamatan (RTH-3); dan
2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan Taman Kecamatan (RTH-3);
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri atas:
1. fasilitas parkir pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. furnitur taman;
 4. jalur pedestrian dan sepeda yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 5. tempat sampah;
 6. jalur evakuasi bencana; dan
 7. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal Taman Kecamatan (RTH-3); dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
1. bangunan sarana kepariwisataan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. RTH dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana disertai dengan fasilitas pendukungnya;
 3. pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kebutuhan oksigen kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. mendorong kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas perumahan untuk meningkatkan fungsi ekologis; dan
 5. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan umum zonasi Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olah raga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. penempatan papan reklame/informasi kota;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tempat evakuasi bencana; dan
 5. pemasangan bentangan jaringan transmisi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Kelurahan (RTH-4); dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri atas:
 1. fasilitas parkir pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. furnitur taman;
 4. jalur pedestrian dan sepeda yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 5. tempat sampah;
 6. jalur evakuasi bencana; dan
 7. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal Taman Kelurahan (RTH-4); dan
 - f. ketentuan lain, terdiri dari:
 1. bangunan sarana kepariwisataan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. RTH dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana disertai dengan fasilitas pendukungnya;

3. Pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kebutuhan oksigen kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. mendorong kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas perumahan untuk meningkatkan fungsi ekologis.
- (6) Ketentuan umum zonasi Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olah raga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. penempatan papan reklame/informasi kota;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tempat evakuasi bencana; dan
 5. pemasangan bentangan jaringan transmisi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Kota (RTH-2); dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi Taman Kota (RTH-2);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri atas:
 1. fasilitas parkir pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. *furnitur* taman;
 4. jalur pedestrian dan sepeda yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 5. tempat sampah;
 6. jalur evakuasi bencana; dan
 7. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal Taman RW (RTH-5); dan

- f. ketentuan lain, terdiri dari:
 - 1. bangunan sarana kepariwisataan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2. RTH dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana disertai dengan fasilitas pendukungnya;
 - 3. pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kebutuhan oksigen kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. mendorong kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas perumahan untuk meningkatkan fungsi ekologis; dan
 - 5. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemakaman dan penanaman tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi bangunan penunjang kegiatan pemakaman, papan reklame/informasi kota, dan jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan Pemakaman (RTH-7);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 - 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. fasilitas parkir pengunjung;
 - 2. papan informasi;
 - 3. tempat sampah;
 - 4. jalur evakuasi bencana; dan

5. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal Pemakaman (RTH-7); dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
1. bangunan sarana kepariwisataan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. RTH dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana disertai dengan fasilitas pendukungnya;
 3. pemanfaatan ruang Pemakaman (RTH-7) disesuaikan dengan kebutuhan kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi terbatas;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. kegiatan olah raga terbatas;
 4. penempatan papan reklame/informasi kota;
 5. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tempat evakuasi bencana; dan
 6. pemasangan bentangan jaringan transmisi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Jalur Hijau (RTH-8); dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan Jalur Hijau (RTH-8);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Jalur Hijau (RTH-8), terdiri atas:
 1. KDB maksimal 5% (lima persen);
 2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima);
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. papan informasi;
 - 2. furnitur taman;
 - 3. tempat sampah;
 - 4. jalur evakuasi bencana; dan
 - 5. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal Jalur Hijau (RTH-8); dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
 - 1. RTH dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana disertai dengan fasilitas pendukungnya;
 - 2. pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kebutuhan oksigen kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan Badan Jalan (BJ) untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan seperti marka jalan dan *zebra cross*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. halte bus dengan persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. parkir *on street* mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran arus lalu lintas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. jalur sepeda dengan menggunakan marka atau garis jalur sepeda pada bagian kiri Badan Jalan (BJ);
 - 4. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan (*street furniture*), dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan;
 - 5. penyediaan pulau jalan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 6. penempatan jaringan, minyak, gas bumi, listrik, telekomunikasi, air minum, dan air limbah

disyaratkan dibangun dibawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

7. ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. sepanjang jaringan jalan Nasional dan Provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 2. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan lain yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;
 5. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 6. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 7. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 8. bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki pemandangan indah;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, maka kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
1. penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar Badan Jalan (BJ); dan
 2. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Paragraf 11
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan (P-1); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura (P-2).
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan (P-1);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman penduduk dan/atau kegiatan usaha yang sudah ada (eksisting) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah tinggal tunggal baru yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan (P-1) dan terbatas pada kawasan yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak mengganggu fungsi kegiatan pertanian;
 4. kegiatan perkebunan dan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian serta tempat penyimpanan (gudang) hasil pertanian yang tidak mengubah fungsi kawasan;
 5. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang dan mengembalikan fungsi sebagai Kawasan Tanaman Pangan (P-1) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan (P-1) yang tidak produktif dan non irigasi teknis untuk peruntukan

- selain pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan pariwisata, akomodasi pariwisata, serta kegiatan pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan (P-1);
 8. pengembangan Kawasan Tanaman Pangan (P-1) untuk kegiatan berbasis pertanian yang saling terintegrasi dengan menggunakan sistem pertanian terpadu termasuk proses pengolahan yang bersifat hulu dan hilir;
 9. kegiatan pengelolaan limbah dan jaringan persampahan dengan syarat memenuhi kriteria lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan lindung cagar budaya yang tidak mengurangi fungsi Kawasan Tanaman Pangan (P-1); dan
 12. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek daya dukung tanah; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- d. intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
1. KDB maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal sebesar 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi), jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani, dan penyediaan sarana produksi pertanian;

- f. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Kawasan Pertanian (P) dalam kondisi kontijensi atau darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan untuk pertanian tanaman pangan;
 - 2. prasarana penunjang kawasan peruntukan hortikultura;
 - 3. kegiatan pertanian hortikultura;
 - 4. aktivitas pendukung kawasan peruntukan hortikultura;
 - 5. kegiatan distribusi, perdagangan, dan pemasaran hasil pertanian yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi;
 - 6. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pasca panen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran hasil pertanian;
 - 7. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 - 8. pengembangan teknik konservasi kawasan peruntukan hortikultura yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 - 2. konstruksi bangunan rumah tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
 - 3. pemanfaatan untuk pariwisata alam dan fasilitas pendukungnya;
 - 4. kegiatan wisata alam tanpa merusak fungsi Kawasan Hortikultura (P-2);
 - 5. konstruksi gedung non gedung dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

6. kegiatan hortikultura dan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama kawasan;
 7. kegiatan industri kecil dan menengah di pertanian lahan kering dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
 9. pemanfaatan ruang kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada Kawasan Pertanian (P) serta kegiatan peternakan dan perikanan dapat dilakukan dengan memperhatikan keserasian lingkungan;
 10. kegiatan perikanan budi daya diperbolehkan dengan syarat tidak merusak fungsi tanaman hortikultura; dan
 11. alih fungsi lahan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan Kawasan;
 2. menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
 3. alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
1. KDB maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KDB maksimal untuk konstruksi bangunan rumah tinggal dengan syarat merupakan rumah tinggal petani dan/atau pemilik lahan maksimal 50% (lima puluh persen);
 3. KDB maksimal untuk kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya maksimal 20% (dua puluh persen);
 4. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 5. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen); dan/atau
 6. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur

- penunjang kegiatan pertanian (irigasi), jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani dan penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
1. kegiatan hortikultura di daerah resapan air harus mempertimbangkan keberlangsungan sumber daya air;
 2. kegiatan industri kecil dan menengah di Kawasan Hortikultura (P-2) dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin; dan
 4. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Pertanian (P) dalam kondisi kontijensi atau darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik dan pengembangan jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pengembangan sarana prasarana sumber daya air, hal-hal teknis terkait dengan peruntukan pertambangan dan energi yang selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan merusak lingkungan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan/atau

4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (TE); dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
 1. kawasan pertambangan yang berada di daerah rawan bencana perlu melakukan pengembangan mitigasi struktural dan menyiapkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi;
 2. upaya perbaikan lingkungan pasca tambang;
 3. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan; dan
 4. pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan harus memenuhi persyaratan dan perizinan terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri beserta infrastruktur dasar;
 2. pengembangan sentra industri;
 3. setiap penggunaan proses produksi yang, meliputi industri besar, sedang, dan kecil serta riset;
 4. penggunaan yang menghasilkan barang-barang dari kegiatan penggalian yang di ekstraksi dan bahan-bahan baku atau dari bahan-bahan bekas atau yang telah dipersiapkan sebelumnya, termasuk perencanaan, penyimpanan, dan penimbunan;
 5. pemanfaatan ruang untuk peruntukan industri, pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
 6. pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 7. RTH; dan
 8. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri sedang dengan syarat dilengkapi bangunan pengolahan limbah;
 - 2. bangunan permukiman dan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan industri;
 - 3. hal-hal teknis terkait dengan peruntukan industri selanjutnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - 4. fasilitas sosial dan umum (pendidikan, kesehatan, fasilitas ibadah, dan olahraga);
 - 5. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan sanitasi, dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air; dan
 - 6. hal-hal teknis terkait dengan peruntukan industri selanjutnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan, membuang limbah ke air permukaan, membuang limbah ke tanah secara langsung dan merusak lingkungan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 - 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. RTH;
 - 2. jaringan jalan dilengkapi dengan pedestrian dan perambuan;
 - 3. penyediaan sumber air baku industri;
 - 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih;
 - 5. sumber listrik dan energi;
 - 6. sistem jaringan telekomunikasi;
 - 7. jaringan drainase;
 - 8. jaringan limbah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku untuk kawasan industri;
 - 9. kawasan industri wajib memiliki IPAL kawasan yang diolah secara terpadu; dan
 - 10. pengelolaan persampahan; dan
- f. Ketentuan lain, terdiri dari:
 - 1. pengaturan dan pengendalian penggunaan air tanah secara liar untuk keperluan industri;

2. ketentuan pembangunan industri yang berada dalam kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pengendalian dan pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
4. tinggi bangunan maksimal dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
5. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
6. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
7. mitigasi perubahan iklim perlu dilakukan pengurangan penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi yang terbarukan, penghijauan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI), penggunaan bahan produksi yang ramah lingkungan;
8. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin;
9. pengambilan air tanah dibatasi dengan kedalaman maksimal 150 m (seratus lima puluh meter);
10. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan air pada setiap bangunan;
11. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
12. kawasan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat huruf e, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung pariwisata baik akomodasi dan sarana prasarana pendukung pariwisata;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pengembangan budi daya pertanian;
 - 2. pembangunan permukiman dan perkantoran untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
 - 3. pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - 4. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5. penempatan jaringan, minyak, gas bumi, listrik, telekomunikasi, air minum, dan air limbah disyaratkan dibangun dibawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 6. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 2. pada kawasan peruntukan pariwisata alam dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi objek wisata alam; dan
 - 3. pada kawasan peruntukan pariwisata dilarang membangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal sebesar 60% (enam puluh persen),
 - 2. KLB maksimal sebesar 1,8 (satu koma delapan);
 - 3. KDH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian dengan konstruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan;

2. jaringan drainase;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih;
 4. sumber listrik dan energi;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah;
 6. pengelolaan persampahan;
 7. shelter bus wisata dan angkutan umum;
 8. area parkir kendaraan;
 9. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 10. sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 11. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, *ramp*, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 12. fasilitas keamanan dan pos jaga; dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
1. ketentuan pembangunan pariwisata yang berada dalam kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 3. pengendalian dan penataan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 4. tinggi bangunan maksimal dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 5. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 6. mitigasi perubahan iklim di Kawasan Pariwisata (W) dengan melakukan pengelolaan persampahan dan mengurangi areal terbangun;
 7. penyediaan fasilitas pengolahan air limbah;
 8. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin;
 9. pengambilan air tanah dibatasi dengan kedalaman maksimal 150 m (seratus lima puluh meter); dan
 10. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan air pada setiap bangunan.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan (R);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS); dan

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR).
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan/pembangunan RTH;
 - 2. kegiatan pembangunan perumahan kepadatan sangat rendah hingga kepadatan sangat tinggi;
 - 3. penyediaan sumur resapan air;
 - 4. penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 5. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki, dan skala pelayanannya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 - 3. industri rumah tangga atau industri kreatif dan tidak merupakan industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan;
 - 4. pembangunan infrastruktur energi, air bersih, dan telekomunikasi;
 - 5. kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata/ rekreasi, pendidikan, kesehatan, olah raga, prasarana transportasi diperbolehkan dikembangkan di kawasan peruntukan perumahan sesuai skala pelayanan dan memperhatikan keserasian lingkungan dan pergerakan lalu lintas;
 - 6. penempatan jaringan, minyak, gas bumi, listrik, telekomunikasi, air minum, dan air limbah disyaratkan dibangun dibawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 7. bangunan gedung terutama prasarana dan sarana penting dibangun dengan mengacu ketentuan bangunan tahan gempa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 8. kegiatan perumahan pada kawasan rawan bencana sedang dan tinggi diperbolehkan dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah;
 - 9. pembangunan Kawasan Perumahan (R) di kawasan rawan bencana sedang dan tinggi

- mengikuti peraturan perundang-undangan terkait; dan
10. pengembangan mitigasi struktural pada Kawasan Perumahan (R) yang sudah ada di kawasan rawan bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk Kawasan Perumahan (R), terdiri dari:
 1. KDB maksimal, terdiri dari:
 - a) bangunan dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai memiliki KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b) bangunan dengan ketinggian kurang dari sama dengan 4 (empat) lantai memiliki KDB maksimal 60% (enam puluh persen); atau
 - c) kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) memiliki KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimal, terdiri dari:
 - a) bangunan dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai memiliki KLB maksimal 9 (sembilan);
 - b) bangunan dengan ketinggian kurang dari sama dengan 4 (empat) lantai memiliki KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); atau
 - c) kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) memiliki KLB maksimal 1,6 (satu koma enam);
 3. KDH minimal, terdiri dari:
 - a) bangunan dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai memiliki KDH minimal 40% (empat puluh persen);
 - b) bangunan dengan ketinggian kurang dari sama dengan 4 (empat) lantai memiliki KDH minimal 28% (dua puluh delapan persen); atau
 - c) kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) memiliki KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik,

jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, sistem pengelolaan persampahan, RTH, dan jaringan pelayanan minimal perumahan sesuai standar yang berlaku;

- f. ketentuan lain, terdiri dari:
1. ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan PSU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 3. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
 4. setiap pembangunan perumahan wajib menyediakan RTH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perumahan dan tidak bisa dialihkan fungsinya menjadi peruntukan lain;
 5. KDH untuk Kawasan Perumahan (R) di KBU ditetapkan minimal 60% (enam puluh persen);
 6. bangunan cagar budaya yang berada di dalam Kawasan Permukiman (PM) wajib dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian cagar budaya;
 7. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana dan prasarana pendukung pemantauan dan pengendalian kawasan;
 8. tinggi bangunan maksimal dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 9. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 10. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin;
 11. pengambilan air tanah dibatasi dengan kedalaman maksimal 150 m (seratus lima puluh meter);
 12. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan air pada setiap bangunan;

13. pada kawasan rawan bencana gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
 14. Kawasan Permukiman (PM) yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah dilakukan pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 15. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 16. untuk mengurangi efek gas rumah kaca perlu dilakukan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi limbah domestik dan melakukan pengelolaan persampahan dengan baik; dan
 17. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- g. kawasan permukiman gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga;
 3. cagar budaya; dan
 4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 2. pembangunan infrastruktur energi, air bersih dan telekomunikasi;
 3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung fasilitas umum dan

- fasilitas sosial seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, RTH, dan jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, *ramp*, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
4. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal sebesar 4,8 (empat koma delapan);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. jaringan jalan, penerangan jalan, dan tanda atau rambu keselamatan;
 2. jalur pejalan kaki;
 3. jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 4. jaringan drainase;
 5. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah;
 6. *shelter* angkutan umum;
 7. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 8. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 9. tempat evakuasi bencana;
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
1. pada kawasan rawan bencana gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan

- ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
2. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah dilakukan pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 3. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 4. untuk mengurangi efek gas rumah kaca perlu dilakukan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi limbah domestik dan melakukan pengelolaan persampahan dengan baik;
 5. KDH untuk Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) di KBU ditetapkan minimal 60% (enam puluh persen);
 6. tinggi bangunan maksimal dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 7. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 8. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin;
 9. pengambilan air tanah dibatasi dengan kedalaman maksimal 150 m (seratus lima puluh meter);
 10. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan air pada setiap bangunan; dan
 11. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- g. kawasan permukiman gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur perkotaan;
 3. pengembangan pengelolaan TPST dan TPS3R; dan
 4. kegiatan pengoperasian TPST berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, dan industri terkait pengelolaan sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, pengolahan limbah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi TPST dan pengolahan limbah;
 2. kegiatan pariwisata atau pendidikan berbasis pengelolaan sampah dan pengolahan limbah; dan
 3. pembangunan infrastruktur energi, air bersih dan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan infrastruktur perkotaan yang mengganggu fungsi kawasan pengelolaan persampahan, pengolahan limbah dan infrastruktur perkotaan lainnya;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal sebesar 1 (satu);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan infrastruktur perkotaan;
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
 1. kawasan infrastruktur kota yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah dilakukan pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan

- lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
2. untuk mengurangi efek gas rumah kaca perlu dilakukan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi limbah domestik dan melakukan pengelolaan persampahan dengan baik;
 3. KDH untuk Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR) di KBU ditetapkan minimal 60% (enam puluh persen);
 4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 5. daerah pengolahan limbah dan instalasi pengolahan air minum diberikan jarak atau zona aman dari Kawasan Permukiman (PM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin;
 7. pengambilan air tanah dibatasi dengan kedalaman maksimal 150 m (seratus lima puluh meter);
 8. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan air pada setiap bangunan; dan
 9. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- g. kawasan permukiman gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf g, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan/pembangunan RTH;
 2. perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan tinggi, kesehatan, olah raga, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan wisata; dan
 3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung kegiatan perdagangan dan jasa

seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, RTH, dan jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota, dan skala lokal;
 2. kegiatan hunian;
 3. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 4. industri kecil/menengah, industri rumah tangga atau industri kreatif dan tidak merupakan industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan;
 5. penempatan jaringan minyak, gas bumi, listrik, telekomunikasi, air minum, dan air limbah disyaratkan dibangun di bawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 6. bangunan gedung terutama prasarana dan sarana penting dibangun dengan mengacu ketentuan bangunan tahan gempa sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal sebesar 10,8 (sepuluh koma delapan);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas bongkar muat barang sesuai standar kebutuhan minimal;
 3. fasilitas penyimpanan/gudang sesuai standar kebutuhan minimal;
 4. fasilitas toilet untuk pegawai dan pengunjung;
 5. fasilitas peribadatan dan pos kesehatan;
 6. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
 7. penyediaan utilitas seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pengelolaan air limbah, persampahan sesuai standar kebutuhan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

8. penyediaan ruang untuk sektor informal bagi fasilitas perdagangan dan jasa; dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
1. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 2. pada kawasan rawan bencana gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
 3. KDH untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) di KBU ditetapkan minimal 60% (enam puluh persen);
 4. tinggi bangunan maksimal dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 5. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 6. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin;
 7. pengambilan air tanah dibatasi dengan kedalaman maksimal 150 m (seratus lima puluh meter);
 8. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan air pada setiap bangunan;
 9. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah dilakukan pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 10. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 11. untuk mengurangi efek gas rumah kaca perlu dilakukan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi limbah domestik dan melakukan pengelolaan persampahan dengan baik; dan
 12. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf h, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan/pembangunan RTH; dan
 2. kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan masyarakat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. fasilitas perdagangan dan jasa;
 4. penempatan jaringan minyak, gas bumi, listrik, telekomunikasi, air minum, dan air limbah disyaratkan dibangun dibawah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 5. bangunan gedung terutama prasarana dan sarana penting dibangun dengan mengacu ketentuan bangunan tahan gempa sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang bertentangan dan mengganggu fungsi utama Kawasan Perkantoran (KT);
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal, terdiri dari:
 - a) luas lantai lebih besar dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) adalah 50% (lima puluh persen); atau
 - b) luas lantai kurang dari sama dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) adalah 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal, terdiri atas:
 - a) luas lahan lebih besar dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) adalah 2,5 (dua koma lima); atau
 - b) luas lahan kurang dari sama dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) adalah 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimal adalah 25% (dua puluh lima persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan

- peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, sistem pengelolaan persampahan, RTH, dan jaringan pelayanan minimal perdagangan dan jasa sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. ketentuan lain, terdiri dari:
 1. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan perkantoran dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 2. pada kawasan rawan bencana gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
 3. Kawasan Perkantoran (KT) yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah dilakukan pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 4. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 5. untuk mengurangi efek gas rumah kaca perlu dilakukan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi limbah domestik dan melakukan pengelolaan persampahan dengan baik;
 6. setiap Kawasan Perkantoran (KT) wajib menyediakan RTH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkantoran dan tidak bisa dialihkan fungsinya menjadi peruntukan lain;
 7. KDH untuk Kawasan Perkantoran (KT) di KBU ditetapkan minimal 60% (enam puluh persen);
 8. tinggi bangunan maksimal dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 9. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 10. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin;
 11. pengambilan air tanah dibatasi dengan kedalaman maksimal 150 m (seratus lima puluh meter); dan

12. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan air pada setiap bangunan; dan
13. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf i, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 2. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem transportasi; dan
 4. pengembangan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. pergudangan yang mendukung kegiatan utama operasi transportasi;
 3. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan serta fungsi kawasan transportasi; dan
 4. pembangunan infrastruktur energi, air bersih, dan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu:
 1. operasional transportasi;
 2. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan/atau
 4. sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di KBU dan ketentuan ruang yang diatur dengan peraturan detail tata ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. jaringan jalan, penerangan jalan, dan pedestrian disertai tanda atau rambu keselamatan;

2. jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 3. jaringan drainase;
 4. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, *ramp*, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 6. *shelter* angkutan umum;
 7. fasilitas pelayanan keselamatan, meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
 8. fasilitas keamanan, meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya;
 9. fasilitas pendukung keandalan/keteraturan, meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;
 10. fasilitas kenyamanan, meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, RTH, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan;
 11. fasilitas kemudahan/keterjangkauan, meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan
 12. fasilitas kesetaraan, meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui; dan
- f. ketentuan lain, terdiri dari:
1. pada kawasan rawan bencana gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan

- gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
2. Kawasan Transportasi (TR) yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah dilakukan pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 3. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 4. untuk mengurangi efek gas rumah kaca perlu dilakukan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi limbah domestik dan melakukan pengelolaan persampahan dengan baik;
 5. KDH untuk Kawasan Transportasi (TR) di KBU ditetapkan minimal 60% (enam puluh persen);
 6. tinggi bangunan maksimal dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 7. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 8. pengambilan air tanah baru melalui sumur bor bagi daerah resapan air harus memiliki izin;
 9. pengambilan air tanah dibatasi dengan kedalaman maksimal 150 m (seratus lima puluh meter); dan
 10. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan air pada setiap bangunan.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf j, terdiri dari:

- a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) yang tidak mendukung fungsi

kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
- f. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) ditetapkan sebagai berikut:
 1. kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan 40/60 ton (empat puluh atau enam puluh ton), jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan; dan
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan prasarana jaringan pipa migas, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan kabel bawah tanah;
 2. kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), meliputi:
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton (empat puluh atau enam puluh ton);
 - 2) jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - 3) *bufferzone* (pagar) dengan lebar 500 m (lima ratus meter);
 - 4) pertanian;
 - 5) perkebunan;
 - 6) perikanan;
 - 7) budi daya hutan rakyat; dan
 - 8) terdapat RTH untuk *stelling* senjata Armed;
 - c) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) mendapatkan izin dari Hankam/pejabat yang berwenang;
 - 2) tidak mengganggu fungsi wilayah pertanahan dan keamanan;
 - 3) bukan industri bahan peledak; dan
 - 4) terdapat *bufferzone* 500 m (lima ratus meter) berupa tanaman keras;

- d) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 2) jaringan pipa migas dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - 3) kawasan industri bahan peledak;
 - 4) kegiatan eksplorasi Migas; dan
 - 5) pemukiman padat penduduk di sekitar lapangan tembak; dan
- e) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa intensitas KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal sesuai dengan fungsi utama kebutuhan penyediaan ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan, dan/atau menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang KBU; dan
- g. dalam kondisi kontinjensi atau darurat perang:
 - 1. Kawasan Pertanian (P) digunakan sebagai logistik pertahanan;
 - 2. Kawasan Permukiman (PM) dan gedung bertingkat yang memiliki *basement* digunakan sebagai pertahanan;
 - 3. kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran;
 - 4. kawasan industri digunakan untuk mendukung pertahanan; dan
 - 5. apabila terdapat lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi, pengaturan pemanfaatannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19
Ketentuan Khusus

Pasal 73

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana;

- c. ketentuan khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- d. ketentuan khusus pada kawasan resapan air;
- e. ketentuan khusus pada kawasan sempadan; dan
- f. Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 74

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - e. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Ketentuan Khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan, meliputi:
 - a. kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - c. bangunan yang melebihi batasan ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika;
 - d. pendirian bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 - e. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m (seribu seratus meter) dari ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

- undangan;
- f. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat, antara lain bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - g. penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat yang udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - h. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan
 - i. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- (3) Ketentuan Khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tinggi; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan cuaca ekstrem tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang dapat mengganggu kestabilan lereng dan meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah;
 - b. pelarangan pendirian bangunan hunian pada lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau di bawah tebing;
 - c. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang menggunakan air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pada lahan;
 - d. pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - e. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - f. pembangunan jaringan drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - g. pengembangan rekayasa teknis untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah; dan

- h. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelarangan mendirikan bangunan pada daerah kawasan aliran lahar dingin;
 - b. pemasangan papan informasi bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
 - c. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendalian bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan infrastruktur kota lainnya untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana;
 - d. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
 - e. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
 - f. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan RTH;
 - g. pemanfaatan ruang di kategori rendah dan sedang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;
 - h. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
 - i. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - j. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir;
 - b. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir; dan
 - c. pemasangan sistem peringatan dini, papan

informasi dan rambu peringatan dan jalur evakuasi.

- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. mempertahankan area RTH;
 - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 - c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
 - d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
 - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c berupa Kawasan Tanaman Pangan (P-1) seluas kurang lebih 19,92 ha (sembilan belas koma sembilan puluh dua hektare) terdapat pada;
 - a. Kelurahan Cibabat, dan Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara; dan
 - b. Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan.

- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelarangan alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang dialihfungsikan;
 - d. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - e. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah;

- dan
2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan;
- f. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. apabila ditemukan lahan sawah yang perlu dipertahankan, pengaturan pemanfaatan ruang kotanya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dalam hal terjadi perubahan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan/atau lahan sawah dilindungi, maka penyelenggaraan penataan ruang Kota akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. terhadap bangunan yang sudah ada di Kawasan Tanaman Pangan (P-1), diberlakukan dengan ketentuan bangunan tidak diperbolehkan menambah luasan dan fungsi bangunan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan resapan air yang berada di KBU dengan ketentuan, terdiri atas:
 - 1) pengendalian pemanfaatan ruang kota secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - 2) pemanfaatan ruang kota wajib memelihara fungsi resapan air;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - 4) penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan terhadap setiap

- kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- 5) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - 6) penerapan KDB rendah pada setiap persil kegiatan Budi Daya terbangun;
 - 7) dalam hal terdapat kawasan peruntukkan yang berada di dalam KBU, seluruh pemanfaatan ruang kota wajib mengikuti peraturan rencana tata ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) pengendalian pemanfaatan ruang KBU, baik dalam peta rencana pola ruang zona perumahan kepadatan rendah, maupun Peraturan Zonasi zona perumahan kepadatan rendah yang berlokasi di zona konservasi atau lindung utama KBU akan diatur lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota; dan
- b. ketentuan khusus kawasan resapan air yang berada di zona kritis konservasi air tanah dengan ketentuan, terdiri atas:
- 1) prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - 2) melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
 - 3) mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah; dan
 - 4) mengubah fungsi sumur produksi air tanah menjadi sumur *Aquifer Storage And Recovery* (ASR).
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
 - a. ketentuan khusus sempadan sungai; dan

- b. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sempadan berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu;
 - b. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - 1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - 2. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 - 3. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter);
 - c. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, terdiri atas:
 - 1. sungai besar dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi); dan
 - 2. sungai kecil dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi);
 - d. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - e. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - f. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - g. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

- h. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain bangunan penunjang sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - i. perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai;
 - j. pencegahan pencemaran air sungai dilakukan melalui:
 - 1. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - 2. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - 3. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - 4. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - 5. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - 6. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai;
 - k. pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sempadan SUTT berfungsi sebagai ruang penyangga antara jaringan SUTT dengan ruang bebas di bawahnya, agar fungsi SUTT dan kegiatan manusia tidak saling terganggu;
 - b. ruang bebas yang merupakan sempadan SUTT adalah area dengan jarak atau radius tertentu yang diukur dari tapak tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang harus terbebas dari bangunan apapun, adapun ruang bebas pada jaringan SUTT, meliputi:
 - 1. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) jenis tiang baja memiliki ruang bebas 7 m (tujuh meter);
 - 2. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) jenis tiang beton memiliki ruang bebas 5 m (lima meter); atau
 - 3. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) jenis menara memiliki ruang bebas 10 m (sepuluh meter);

- c. pengaturan kegiatan pada sempadan SUTT, terdiri dari:
1. menanam tanaman yang masuk ke ruang bebas, membangun bangunan yang masuk ke ruang bebas, bangunan pada tanah tapak menara atau tiang, dan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak atau terbakar;
 2. melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari lima puluh meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 3. mengambil, mengganggu, merusak dan atau membongkar bagian dari pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
 4. memanjat penyangga, menembak, melempar, menyolok, dan menyentuh konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
 5. bermain layang-layang, balon udara, drone, dan atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 6. membakar benda apapun secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 7. menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimal antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan/atau
 8. menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara atau tiang.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP),

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperbolehkan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di kawasan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - e. kegiatan penambangan yang berada di KBU mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - f. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan; dan
 - g. penetapan lokasi pertambangan dan energi harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimal terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat

dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi dan promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau

- b. disinsentif non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 - 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3. pemberian status tertentu.
- (9) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (11) ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 81

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
 - 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
 - (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Bagian Kelima Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 82

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

82 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Wali Kota dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 86

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, antara Pemerintah Kota dan Pemerintah daerah lainnya, antara Pemerintah Kota dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan,

para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 88

Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan ruang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang penataan ruang; dan
 - b. melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam penyelenggaraan penataan hukum.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, kementerian, lembaga, badan, dan Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Jangka waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRWK dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan

pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 93


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 25 Oktober 2024



Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 25 Oktober 2024



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024 NOMOR 307